

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN
PENGELOLA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

**MUSDIANA
NIM: 18.2800.060**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN
PENGELOLA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

**MUSDIANA
NIM: 18.2800.060**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Musdiana

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2800.060

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.2278/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.
NIP : 19711111 199803 2 003

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.
NIP : 19781101 200912 1 003



Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Musdiana

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2800.060

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.2278/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Ketua) (.....)

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. (Sekretaris) (.....)

Dr. Firman, M.Pd. (Anggota) (.....)

Abdul Hamid, S.E., M.M. (Anggota) (.....)

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag. y
NIP. 19710208200112 2 002

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
اجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, karunia dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. dan Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Dr. Ahmad Ilmi Syarifuddin, M.M. sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak penguji skripsi Dr. Firman, M.Pd. dan Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
7. Bapak dan Ibu staff dan admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
8. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian
9. Keluarga yang selama ini telah mendoakan dan memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi
10. Teman-teman yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rhamat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 03 Februari 2023
12 Rajab 1444 H

Penulis



Musdiana
18.2800.060



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Musdiana
NIM : 18.2800.060
Tempat/Tgl. Lahir : Labalakang, 20 November 1999
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 03 Februari 2023

Penyusun,



Musdiana
18.2800.060

ABSTRAK

Musdiana, *Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Syahriyah Semaun dan Andi Bahri S.)

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang adalah lembaga pengelola zakat yang membantu dalam pengelolaan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pengelola zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu studi kasus. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dari pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dan data sekunder buku terkait dengan akuntabilitas dan transparansi pengelola zakat, data dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pengelola zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sudah akuntabel dan transparan. Dapat dilihat dari: (1) Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang diperiksa sebanyak 2 kali setiap tahunnya dan audit laporan keuangan dilakukan secara internal dan eksternal yang diketahui oleh Kementerian Agama, BAZNAS Provinsi dan Pusat. (2) Program dan kegiatan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dipublikasikan secara offline dan online melalui media sosial, seperti: facebook, whatsapp, website, radio simpati, dan Pinrang Info. Sistem pembukuan pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sesuai dengan standar akuntansi PSAK 109 menggunakan aplikasi SIMBA. (3) Adanya kebijakan dalam penyaluran zakat sesuai dengan 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, zakat, akuntansi syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	12
C. Tinjauan Konseptual.....	33
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	37

F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan Hasil Penelitian	77
BAB V PENUTUP	86
A. Simpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	92
BIODATA PENULIS	119



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Tabel Penerimaan Zakat	3
4.1	Tabel Penerimaan Zakat	60
4.2	Tabel Pendistribusian Zakat	61



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	93
2.	SK Pembimbing	95
3.	Surat Observasi	98
4.	Surat Izin Penelitian	99
5.	Surat Keterangan Penelitian	101
6.	Surat Keterangan Wawancara	102
7.	Dokumentasi Wawancara	109
8.	Profil BAZNAS	111
9.	Data Penerimaan Zakat	112
10.	Data Pendistribusian Zakat	113
11.	Hasil Auditor	114
12.	Transparansi Pengelolaan Zakat	116
13.	Biodata Penulis	119

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (°).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: ḥaula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمِيرَةٌ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun

QS .../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهـى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berklasi seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak baik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama, ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.¹

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa, dan ibadah haji. Akan tetapi, zakat tergolong ibadah maliah, yaitu ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah yang pelaksanaannya dengan fisik. Hal inilah yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya, seperti ibadah shalat, puasa, dan haji, yang manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut, sedangkan manfaat zakat bukan untuk individu tersebut, melainkan bermanfaat pula bagi orang lain. Allah mewajibkan zakat kepada individu yang mampu

¹ Ruslan Abdul Ghofur. Suhendar, "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Vol 7 no. 3 2021, h. 1-2

dengan tujuan mengetahui seberapa besar cinta hamba kepada Penciptanya daripada dengan hartanya.²

Di Indonesia, bentuk pengelola zakat dibagi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga zakat yang didirikan oleh pemerintah yang memiliki fungsi melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pelaporan zakat infak/sedekah. Sedangkan LAZ menjadi entitas yang didirikan sebagai bentuk swadaya masyarakat yang memiliki fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keduanya, memiliki tujuan yang sama dalam mengelola dana zakat. Keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tersebar di seluruh wilayah dimulai dari tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.³

Pengelolaan dana zakat adalah kegiatan yang meliputi merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 2 bahwa “pengelolaan dana zakat yang dikelola oleh OPZ dituntut mampu untuk menjamin akuntabilitas organisasi.⁴ Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pihak penyampai amanah yang dapat menggunakan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan dalam semua kegiatan sehingga menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁵

² M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: Pustaka Setia 2012). h. 375

³ Arifah. Rifqi Muhammad, “Akuntabilitas Kontemporer Organisasi Pengelola Zakat”, *Jurnal Akademi Akuntansi*, Vol 4 no 1, 2021, h. 27

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁵ M.N. Mukmin & Susilawati, “Pengelolaan Dana Zakat: Studi Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Pengelola Zakat di Kota Bogor”. *Jurnal Akunida* Vol. 6 no. 1, Juni 2020, h. 53

Adapun penerimaan zakat belum tercapai karena banyaknya muzakki yang tidak menyalurkan dana zakatnya pada pengelola yang ada dan kurangnya kepercayaan masyarakat/muzakki terhadap OPZ. Kurangnya kepercayaan muzakki didukung oleh hasil penelitian Saudari Noviana Retnowati yang menunjukkan bahwa kendala yang menghambat perkembangan lembaga zakat dalam pengelolaan dana zakat yaitu karena permasalahan kurang pemahamannya masyarakat atau muzakki dalam pemahaman pentingnya zakat dalam kesejahteraan bersama, serta adanya sikap kurang percaya terhadap lembaga zakat. Rendahnya kesadaran wajib pajak, kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ dan perilaku muzakki yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis dan interpersonal.⁶ Adapun muzakki yang tercatat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang adalah sebanyak 3065 muzakki. Berikut ini informasi penerimaan zakat selama 5 tahun terakhir pada tahun 2017-2021

No	Tahun	Zakat
1	2017	Rp 3.086.783.199
2	2018	Rp 5.134.903.603
3	2019	Rp 9.980.228.706
4	2020	Rp 9.532.021.314
5	2021	Rp 10.487.896.215

1.1 Tabel Penerimaan Zakat

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan muzakki karena kurangnya akuntabilitas penyajian laporan keuangan. Akuntabilitas adalah

⁶ Noviana Retnowati, "Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana dan Religiusitas Muzakki Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki untuk Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat", (*Skripsi*; Akuntansi Syariah: Surakarta, 2020) h. 3

pertanggungjawaban oleh seorang atau kelompok sebagai pengelola amil zakat kepada muzakki. Akuntabilitas finansial adalah landasan pertanggungjawaban yang dilaksanakan badan atau lembaga pemerintahan dalam mengelola dana masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis. Beberapa faktor tidak terwujudnya akuntabilitas karena adanya indikasi ketidakjujuran, korupsi dan kesalahan pengelolaan.⁷

Akuntabilitas tidak dapat terlepas dari yang namanya transparansi. Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran. Di samping itu, akuntabilitas dan transparansi mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang baik perilaku bersifat pribadi yang disebut dengan akuntabilitas spiritual, maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan orang disekitarnya.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang dan perbedaan hasil beberapa penelitian di atas yang menyatakan pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Peneliti saat ini memilih objek penelitian dengan kepercayaan muzakki dalam mengelola zakat dengan melihat akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelola zakat tersebut. Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik meneliti dengan judul: “Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)”.

⁷ Puspita Dewi Wulaningrum. Amin Pinanto, “Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta”, *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* Vol. 03 no. 1, Maret 2020, h. 17

⁸ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk akuntabilitas laporan keuangan pengelola zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana bentuk transparansi laporan keuangan pengelola zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana analisis akuntansi syariah tentang akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pengelola zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk akuntabilitas laporan keuangan pengelola zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengetahui bentuk transparansi laporan keuangan pengelola zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang
3. Untuk menganalisis akuntansi syariah tentang akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pengelola zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik untuk keuangan zakat dan dapat dijadikan sebagai media informasi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
Hasil yang diperoleh dapat dijadikan pertimbangan dan masukan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dan dapat menjadi masukan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan khususnya bagi penyusun, umumnya bagi instansi yang bersangkutan dan institut atau lembaga yang berkecimpung dalam dunia ekonomi dan bisnis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang “Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang”. Penulis menggunakan beberapa referensi sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Jumarni “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Kota Jambi”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki membayar zakat yang dibuktikan secara simultan dan parsial variabel. Persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan.⁹

Penelitian penulis menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelola dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sudah akuntabel dan transparan. Hal ini dapat dilihat dari pelaporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang diperiksa sebanyak 2 kali setiap tahunnya dan audit laporan keuangan dilakukan secara internal dan eksternal yang diketahui oleh Kementrian Agama, BAZNAS Provinsi dan Pusat. Program dan kegiatan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dipublikasikan secara offline dan online melalui media sosial, seperti: facebook, whatsapp, website, radio simpati, dan pinrang info. Sistem pembukuan pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sesuai dengan standar akuntansi PSAK

⁹ Jumarni, “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Kota Jambi” (*Skripsi*; Ekonomi Islam: Jambi, 2019).

109 menggunakan aplikasi SIMBA. Adanya kebijakan dalam penyaluran zakat sesuai dengan 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat.

Letak persamaannya yaitu membahas tentang akuntabilitas dan transparansi di Badan Amil Zakat. Letak perbedaannya penelitian saudara Jumarni membahas kepercayaan muzakki membayar zakat dan menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada akuntabilitas dan transparansi laporan keuangannya dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Khaliza Chairani “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi SDM, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Zakat di Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, kompetensi SDM, pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian secara simultan diperoleh hasil variabel-variabel independen berpengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen dan hasil koefisien determinasi nilai R^2 menunjukkan bahwa variabel independen memberikan pengaruh sebesar 86,8%.¹⁰

Penelitian penulis menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelola dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sudah akuntabel dan transparan. Hal ini dapat dilihat dari pelaporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang diperiksa sebanyak 2 kali setiap tahunnya dan audit laporan keuangan dilakukan secara internal dan eksternal yang diketahui

¹⁰ Khaliza Chairani, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi SDM, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kota Pekanbaru, (Skripsi; Akuntansi: Riau, 2020).

oleh Kementerian Agama, BAZNAS Provinsi dan Pusat. Program dan kegiatan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dipublikasikan secara offline dan online melalui media sosial, seperti: facebook, whatsapp, website, radio simpati, dan pinrang info. Sistem pembukuan pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sesuai dengan standar akuntansi PSAK 109 menggunakan aplikasi SIMBA. Adanya kebijakan dalam penyaluran zakat sesuai dengan 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat.

Persamaannya yaitu membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Letak perbedaannya yaitu penelitian Saudari Khaliza Chairani berfokus pada kompetensi SDM dan pemanfaatan sistem informasi serta tempat penelitiannya. Sedangkan penelitian penulis berfokus akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dan lokasi penelitian di Baznas Kab. Pinrang.

Penelitian yang dilakukan oleh Zainnury Madhani “Analisis Penerapan PSAK No. 109 Terhadap Kepercayaan Publik dan Transparansi dalam Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 109 dalam laporan keuangan BAZNAS Provinsi bahwa laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, dan Bengkulu telah sesuai dengan PSAK No. 109 dari sisi pencatatan dan kelengkapan laporan keuangannya. Oleh karena itu, ketiga BAZNAS Provinsi ini telah mencapai kepercayaan publik dan transparansi dalam mempublikasikan informasi tentang laporan keuangannya.¹¹

¹¹ Zainnury Madhani, “Analisis Penerapan PSAK No. 109 Terhadap Kepercayaan Publik dan Transparansi dalam Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi”, (*Skripsi*; Akuntansi: Jakarta, 2020).

Penelitian penulis menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelola dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sudah akuntabel dan transparan. Hal ini dapat dilihat dari pelaporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang diperiksa sebanyak 2 kali setiap tahunnya dan audit laporan keuangan dilakukan secara internal dan eksternal yang diketahui oleh Kementrian Agama, BAZNAS Provinsi dan Pusat. Program dan kegiatan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dipublikasikan secara offline dan online melalui media sosial, seperti: facebook, whatsapp, website, radio simpati, dan pinrang info. Sistem pembukuan pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sesuai dengan standar akuntansi PSAK 109 menggunakan aplikasi SIMBA. Adanya kebijakan dalam penyaluran zakat sesuai dengan 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat.

Persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Letak persamaanya yaitu membahas transparansi dan mengenai laporan keuangan serta menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya yaitu penelitian Saudara Zainnury Madhani berfokus pada penerapan PSAK No. 109, kepercayaan publik dan lokasi penelitian. Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada akuntabilitas laporan keuangan dan lokasi penelitian di Baznas Kab. Pinrang.

Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Wandira Atmaja “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk transparansi yang dilakukan LAZ Yatim Mandiri yaitu: penyajian informasi LAZ Yatim Mandiri Medan, sistem keuangan berbasis standar akuntansi, teknologi informasi ketika pembuatan laporan keuangan, laporan

kegiatan, dan keuangan. Sedangkan untuk akuntabilitasnya yaitu: penyelesaian laporan keuangan harian, bulanan, dan tahunan, tim audit internal, pengorganisasian program kegiatan tahunan dan harian, monitoring dan evaluasi program kegiatan (kerja), prinsip-prinsip pengelolaan dana ZIS, penghimpunan dan penyaluran dana ZIS.¹²

Penelitian penulis menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelola dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sudah akuntabel dan transparan. Hal ini dapat dilihat dari pelaporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang diperiksa sebanyak 2 kali setiap tahunnya dan audit laporan keuangan dilakukan secara internal dan eksternal yang diketahui oleh Kementrian Agama, BAZNAS Provinsi dan Pusat. Program dan kegiatan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dipublikasikan secara offline dan online melalui media sosial, seperti: facebook, whatsapp, website, radio simpati, dan pinrang info. Sistem pembukuan pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sesuai dengan standar akuntansi PSAK 109 menggunakan aplikasi SIMBA. Adanya kebijakan dalam penyaluran zakat sesuai dengan 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat.

Persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif dan penelitian berfokus pada transparansi dan akuntabilitas. Letak perbedaannya yaitu penelitian Saudari Wandira Atmaja berfokus pada pengelolaan dana infaq dan sedekah dan tempat penelitiannya di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan. Sedangkan

¹² Wandira Atmaja, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan", (*Skripsi*; Akuntansi Syariah: Medan, 2021)

penelitian penulis berfokus pada akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dan tempat penelitian di Adan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang.

B. Tinjauan Teori

1. Tinjauan Tentang Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan).

Secara istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.¹³ Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁴

b. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu (rukun Islam), dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya (syariat Islam). Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah, seperti: shalat, haji dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan sunah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

¹³ M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*. h. 376

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

c. Macam Zakat

Zakat terbagi atas dua tipe yakni:¹⁵

1) Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah yang bersangkutan.

2) Zakat Maal (Harta)

Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

d. Dasar Hukum Zakat

Dalam sebuah hadis tentang penempatan Muaz di Yaman. Nabi berkata: “terangkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya”. Dalam beberapa ayat zakat diungkapkan dengan istilah sedekah. Sebenarnya sedekah berasal dari kata sidik yang berarti benar. Qadhi Abu akar bin Arabi mempunyai pendapat yang sangat berharga tentang mengapa zakat dinamakan sedekah, ia menyebutkan kata sedekah berasal dari kata shidiq, benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan.

Oleh karena itu, Rasulullah bersabda, “Sedekah itu bukti”. Hadis ini biasa dikategorikan sebagai sindiran kepada umat Islam. Kebanyakan umat Islam membenarkan Alquran dan hadis sebagai dasar hukum yang mengatur perilaku hidup muslim. Maka sedekah atau zakat merupakan bukti akan

¹⁵ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 266

adanya pembenaran dengan keyakinan umat Islam akan kebenaran Alquran dan hadis.

Gerakan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat perlu didukung. Dukungan riil dari pemerintah sangat diperlukan sebagai justifikasi penerapan Undang-Undang No. 38 tahun 1998 tentang ketentuan pengelolaan zakat. Dalam bab I pasal 3 disebutkan bahwa: “Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan amil zakat”. Begitu juga dalam bab III pasal 6 disebutkan “pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah”.

Pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1998 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.¹⁶

Zakat diwajibkan pada tahun ke 9 Hijriah, sementara sedekah fitrah pada tahun ke 2 hijriah. Akan tetapi ahli hadis memandang zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke 9 Hijriah ketika Maulana Abdul Hasan berkata zakat diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya. Setelah diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Peraturan mengenai pengeluaran zakat muncul pada tahun ke 9 Hijriah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda-beda. Pada pengumpul zakat bukanlah pekerjaan yang memerlukan waktu dan para pegawainya tidak diberikan gaji resmi, tetapi mereka mendapatkan bayaran dari dana zakat.

Pada masa Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal berikut:

- 1) Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornament atau dalam bentuk lainnya.
- 2) Benda logam yang terbuat dari perak, seperti koin, perkakas, ornament atau dalam bentuk lainnya.
- 3) Binatang ternak unta, sapi, domba, kambing.
- 4) Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan/
- 5) Hasil pertanian termasuk budak dan hewan.
- 6) Luqta, harta benda yang ditinggalkan musuh.
- 7) Barang temuan.

Zakat dijadikan ukuran fiskal utama dalam rangka memecahkan masalah ekonomi secara umum. Pengenaan zakat atas harta berarti menjamin penanaman kembali dalam perdagangan dan perniagaan yang tidak perlu dilakukan dalam pajak pendapatan. Hal ini juga akan memberi keseimbangan antara perdagangan dan pengeluaran. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya suatu siklus perdagangan yang membahayakan.

Pemungutan zakat dimasa Rasulullah dan khulafaur rasidin menjadi bukti arti penting bag pembangunan negara. Sehingga tidak ada bagi para

ulama yang meragukan keefektifan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan umat Islam pada masa itu.¹⁷

Dalam bab I pasal 3 UU Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dan
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

e. Pengelolaan Zakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 1 dinyatakan bahwa, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat ada 2 yakni; 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan 2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁸

Prinsip pengelolaan zakat

Agar dapat berjalan dengan baik, dalam mengelola zakat perlu menerapkan lima prinsip, yakni:¹⁹

- 1) Keterbukaan, maksudnya dalam mengelola zakat harus diketahui masyarakat secara terbuka.

¹⁷ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, h. 271-274

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

¹⁹ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Sulawesi: Pustaka Almada, 2020), h. 99-100

- 2) Sukarela, maksudnya dalam pengumpulan zakat tidak ada unsur pemaksaan sehingga penyerahan zakatnya dilakukan secara ikhlas.
- 3) Keterpaduan, maksudnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hendaknya dilakukan sejalan dengan komponen lainnya.
- 4) Profesionalisme, maksudnya zakat dalam pengelolaannya harus dilaksanakan oleh orang yang ahli dan sesuai dengan bidangnya.
- 5) Kemandirian, maksudnya dalam pengelolaannya lembaga zakat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara mandiri.

2. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang, badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.²⁰

Secara umum, akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan pertanggungjawaban sebagai upaya untuk memenuhi tanggungjawab yang telah diserahkan kepadanya. Jika mengacu pada pasal 7 UU N0. 18 tahun 1999 yang mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu asas yang menentukan bahwa setiap penyelenggara atau kegiatan negara harus memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat, karena masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negaraberdasarkan perundangan yang berlaku. Dalam bidang ilmu akuntansi, akuntabilitas yaitu pertanggungjelasan. Suatu lembaga atau perusahaan dapat dikatakan akuntabel apabila telah memiliki kemampuan

²⁰ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Erlangga, 2010) h. 385

untuk menjelaskan segala kegiatan operasional yang dijalankan termasuk keputusan yang diambil.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menerangkan dan menjawab atau memberikan pertanggungjawaban atas kinerja atau tindakan baik berupa pribadi, badan hukum, ataupun pimpinan organisasi terhadap pihak yang memiliki wewenang dan hak untuk menerima keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas dapat pula diinterpretasikan sebagai keseluruhan aspek atas tindakan seseorang yang mencakup perilaku pribadi yang disebut akuntabilitas spiritual maupun tindakan yang bersifat eksternal terhadap orang sekelilingnya dan lingkungan.²¹

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.²²

Akuntabilitas terdiri atas dua macam, yaitu: akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal

- a. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah. Pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada DPR.

²¹ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2013), h. 92

²² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 20

- b. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.²³

Tipe-tipe Akuntabilitas yaitu:²⁴

Menurut Rosjidi, Akuntabilitas dapat dibedakan menjadi 2 tipe yaitu:

- a. Akuntabilitas Internal

Tipe akuntabilitas ini berlaku bagi pemerintah yang berada pada tingkatan organisasi internal yaitu pejabat, pengurus publik baik secara kelompok hierarki maupun individu memiliki kewajiban dalam hal pertanggungjawaban terhadap atasannya terkait perkembangan kinerja kegiatan yang dilakukan secara periodik maupun pada saat diperlukan. Kewajiban terkait akuntabilitas internal pemerintah telah diamanatkan melalui instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP).

- b. Akuntabilitas Eksternal

Tipe akuntabilitas ini berlaku bagi setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi yang diberikan amanat dan pelaksanaannya harus dikomunikasikan kepada para *stakeholder*.

Ada 5 dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi publik menurut Syahrudin, yaitu:²⁵

²³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*, (Yogyakarta:Andi, 2018), h. 27

²⁴ Rosjidi, *Akuntansi Sektor Publik: Kerangka Standar dan Metode*, (Surabaya:Aksara Satu, 2001), h. 145

²⁵ Syahrudin, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*, (Jakarta: Detail Rekod, 2002)h. 11

- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for probity and legality*)
Akuntabilitas ini terkait dengan diterapkannya kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang lain yang telah diatur dalam organisasi atau lembaga, adapun akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan perilaku menghindari penyalahgunaan terhadap jabatan dan korupsi. Pada akuntabilitas hukum, supermasi hukum menjadi hal yang harus ditegakkan sedangkan pada akuntabilitas kejujuran adanya jaminan terhadap praktik organisasi yang baik dan sehat.
- b. Akuntabilitas Manajerial (*Performance Accountability*)
Akuntabilitas ini dapat juga didefinisikan sebagai akuntabilitas yang berkaitan dengan kinerja dan yang harus dipertanggungjawabkan yaitu pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif.
- c. Akuntabilitas Program
Akuntabilitas ini dapat diartikan bahwa program yang dirancang dalam suatu organisasi diharapkan berupa program yang berkualitas serta mendukung untuk terwujudnya visi, misi, serta tujuan dari organisasi. Organisasi atau lembaga publik harus mampu mempertanggungjawabkan program yang telah direncanakan sampai pada tahap pelaksanaannya.
- d. Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas seluruh lembaga politik dapat mempertanggungjawabkan kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan dan selalu mempertimbangkan dampak yang mungkin akan terjadi di masa depan. Dan yang terpenting, sebelum menetapkan kebijakan harus dipertimbangkan terlebih dahulu apa dan mengapa kebijakan tersebut harus dilakukan.

e. Kebijakan Finansial

Akuntabilitas ini berfokus pada pertanggungjawaban lembaga atau organisasi publik dalam penggunaan dan publik (*public money*). Apakah dana tersebut telah digunakan secara efisien, efektif dan dapat dipastikan tidak ada kebocoran dana atau pemborosan serta korupsi. Pada akuntabilitas finansial ini, setiap lembaga publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sebagai gambaran kinerja finansial organisasi kepada para *stakeholder*.

Akuntabilitas dalam islam tertuang dalam Q. S. An-Nisa ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Terjemahnya:

Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.²⁶

Hubungan surah An-Nisa ayat 58 dengan akuntabilitas yaitu terletak pada konsep dasar yang sama. Pada ayat tersebut seseorang yang diberikan amanah memiliki kewajiban menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Sementara akuntabilitas secara umum adalah pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepadanya.

²⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta Selatan: Wali, 2012), h, 87

3. Teori Transparansi

Transparansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kenyataan dan kejelasan (jelas).²⁷ Transparansi adalah terbukanya pemerintah dalam menyajikan informasi mengenai kegiatan penanganan keuangan dan operasional kepada orang yang membutuhkan informasi.²⁸

Berikut beberapa indikator transparansi:²⁹

a. Rencana kerja tahunan

Rencana kerja tahunan dilakukan sebagai kontrol kegiatan yang akan dilakukan dalam perusahaan atau organisasi. Aktivitas dapat dikendalikan jika ada rencana kerja tahunan dan tujuan yang akan dicapai juga akan berjalan dengan baik seiring dengan baiknya suatu pengendalian rencana kerja. rencana kerja adalah suatu perencanaan yang emngandung tentang kegiatan yang akan dilakukan, siapa yang melaksanakan, kapan waktu pelaksanaan, di mana pelaksanaan, dan berapa sumber daya yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan agar dapat tercapai hasil yang optimal.

b. Penyediaan informasi laporan keuangan berkala triwulan, tengah tahunan dan tahunan

Laporan keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Untuk itu penyajian laporan keuangan harus disajikan dengan wajar, transparan dan mudah dimengerti oleh semua kalangan. Setiap organisasi memiliki tanggungjawab dalam mengelola

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1209

²⁸ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 109

²⁹ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corprate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2016), h. 73

keuangan dengan baik dan dipublikasikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Periode laporan keuangan dapat dilakukan secara triwulan, tengah tahunan, dan tahunan yang kemudian akan dipublikasikan untuk melaksanakan transparansi informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan publik.

c. Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi

Penyajian laporan keuangan yang andal, relevan, dan mudah dipahami bisa berpengaruh untuk sebuah pengambilan keputusan pada suatu perusahaan atau instansi. Apabila laporan keuangan yang disajikan baik dan disusun berdasarkan standar akuntansi maka keberlangsungan operasional dalam perusahaan juga akan baik. Untuk itu diperlukan suatu sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi agar dapat diperoleh laporan keuangan yang akurat.

d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan

Sistem informasi mempunyai fungsi yang berhubungan dengan kapasitas informasi akuntansi. Perkembangan sistem informasi akan memudahkan para instansi untuk meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Namun kualitas informasi yang baik juga harus didukung dengan baiknya teknologi informasi. Untuk itu dibutuhkan orang-orang yang ahli dalam pengoperasian sistem tersebut agar dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan tetap akurat. Sehingga informasi tersebut dapat memberikan manfaat yaitu dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan.

4. Teori Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari suatu proses pencatatan, pengolahan dan pemeriksaan dari transaksi finansial dalam suatu badan usaha yang dirancang untuk pembuatan keputusan baik dalam maupun luar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil perusahaan.³⁰

Laporan keuangan (*financial statement*) merupakan produk akhir dari rangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan.³¹

Tujuan laporan keuangan menurut Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- b. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang posisi keuangan (aktiva, utang, dan modal pemilik) pada satu saat tertentu.
- c. Laporan keuangan menyajikan informasi kinerja (prestasi) perusahaan.
- d. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan perusahaan.

³⁰ Novy Priyati, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Indeks, 2016), h. 5

³¹ Hery, *Praktis Menyusun Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2014), h. 5

- e. Laporan keuangan mengungkapkan informasi keuangan yang penting dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan.³²

Selain tujuan laporan keuangan ada pula komponen laporan keuangan sebagai berikut.³³

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh.³⁴ Entitas amil menyajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK dan ISAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut:

Aset

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Piutang penyaluran zakat
- 3) Piutang penyaluran infak dan sedekah
- 4) Al-qardh al-hasan
- 5) Aset tetap
- 6) Aset takberwujud
- 7) Aset kelolaan

Liabilitas

- 1) Liabilitas penyaluran zakat
- 2) Liabilitas penyaluran infak dan sedekah

³² Slamet Sugiri dan Bogat Agus Riyono, *Akuntansi Pengantar 1*, (Yogyakarta: STIM YKPN,2007), h. 21

³³ Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Revisi 2021)*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2021), h. 1-3

³⁴ Rudianto, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 16

3) Liabilitas imbalan kerja

Aset Neto

1) Dana zakat

2) Dana infak dan sedekah

3) Dana amil

b. Laporan Aktivitas

Entitas amil meyajikan laporan aktivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Penyajian laporan aktivitas mencakup, tetapi tidak pada, pos-pos berikut:

Dana Zakat

1) Penghasilan

- a) Penerimaan zakat dari muzakki pribadi
- b) Penerimaan zakat dari muzakki perusahaan
- c) Dampak pengukuran ulang aset zakat

2) Beban

- a) Penyaluran zakat ke amil
- b) Penyaluran zakat ke mustahik non-amil

3) Saldo awal dana zakat

4) Saldo akhir dana zakat

Dana Infak dan Sedekah

1) Penghasilan

- a) Penerimaan infak dan sedekah dengan pembatasan (*munaqayyah*)
- b) Penerimaan infak dan sedekah tanpa pembatasan (*mutlaqah*)
- c) Dampak pengukuran ulang aset infak dan sedekah

- d) Hasil pengelolaan aset infak dan sedekah
- 2) Beban
 - a) Penyaluran infak dan sedekah dengan pembatasan kepada amil
 - b) Penyaluran infak dan sedekah dengan pembatasan kepada penerima manfaat
 - c) Penyaluran infak dan sedekah tanpa pembatasan kepada amil
 - d) Penyaluran infak dan sedekah tanpa pembatasan kepada penerima manfaat
- 3) Saldo awal dana infak dan sedekah
- 4) Saldo akhir dana infak dan sedekah
- Dana Amil
 - 1) Penghasilan
 - a) Bagian amil dari penerimaan zakat
 - b) Bagian amil dari penerimaan infak dan sedekah
 - c) Penghasilan lain
 - 2) Beban
 - a) Beban pegawai
 - b) Beban lain
 - 3) Saldo awal dana amil
 - 4) Saldo akhir dana amil
- c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas (*Statement of Cash Flows*) adalah suatu laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan di dalam suatu periode akuntansi, beserta sumber-sumbernya.³⁵

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisa atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Pengguna laporan keuangan dan kebutuhan informasi keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Investor atau Pemilik

Pemilik perusahaan menanggung risiko atas harta yang ditempatkan pada perusahaan. Pemilik membutuhkan informasi untuk menilai apakah perusahaan memiliki kemampuan membayar dividen. Di samping itu untuk menilai apakah investasinya akan tetap dipertahankan atau dijual. Bagi calon pemilik, laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai kemungkinan penempatan investasi dalam perusahaan.

b. Pemberi Pinjaman (Kreditur)

Pemberi pinjaman membutuhkan informasi keuangan guna memutuskan memberi pinjaman dan kemampuan membayar angsuran pokok dan bunga pada saat jatuh tempo. Jadi, kepentingan kreditor terhadap perusahaan adalah apakah perusahaan mampu membayar hutangnya kembali atau tidak.

c. Pemasok atau Kreditor Usaha lainnya

³⁵ Rudianto, *Pengantar Akuntansi*, h. 17

Pemasok memerlukan informasi keuangan untuk menentukan besarnya penjualan kredit yang diberikan kepada perusahaan pembeli dan kemampuan membayar pada saat jatuh tempo.

d. Pelanggan

Dalam beberapa situasi, pelanggan sering membuat kontrak jangka panjang dengan perusahaan, sehingga perlu informasi mengenai kesehatan keuangan perusahaan yang akan melakukan kerja sama.

e. Karyawan

Karyawan atau serikat buruh memerlukan informasi keuangan guna menilai kemampuan perusahaan untuk mendatangkan laba dan stabilitas usahanya. Dalam hal ini, karyawan membutuhkan informasi untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan sebagai tempat menggantungkan hidupnya.

f. Pemerintah

Informasi keuangan bagi pemerintah digunakan untuk menentukan kebijakan dalam bidang ekonomi, misalnya alokasi sumber daya, UMR, pajak, pungutan, serta bantuan.

g. Masyarakat

Laporan keuangan dapat digunakan untuk bahan ajar, analisis serta informasi trend dan kemakmuran.³⁶

5. Tinjauan Tentang Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan, pengakuan, penilaian, dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Jika dilihat

³⁶ Darsono. Ashari, *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 11-12

dari sumbernya, maka akuntansi syariah merupakan ilmu sosial profetik karena semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah didapatkan secara normatif dari perintah yang ada dalam Al-Qur'an yang digunakan sebagai arah praktik akuntansi.³⁷

b. Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Ada tiga prinsip umum akuntansi syariah yaitu:

1) Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khaliq mulai dari alam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifaannya. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah.

Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terikat. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

³⁷ Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Pendekatan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 8

2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan tidak saja penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara *inheren* melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil lebih bersifat fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

3) Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.³⁸

c. Sifat-sifat Akuntansi Islam

Adapun sifat-sifat spesifik akuntansi Islam sebagai berikut:

³⁸ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 11-

- 1) Kaidah-kaidah dasar akuntansi Islam bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, serta fiqh. Hal ini dikarenakan kaidah-kaidah ini memiliki keistimewaan, yaitu permanen dan objektif.
- 2) Akuntansi Islam dilandasi oleh akidah yang kuat. Wajib bagi setiap akuntan yang menjalankan berbagai proses akuntansi untuk percaya bahwa harta yang ia hitung merupakan harta Allah dan Allah telah menyuruhnya untuk mencatat perputaran harta itu karena Allah akan menghisabnya pada hari kiamat terhadap sejauh mana ia melaksanakan pekerjaan ini dengan baik. Ia pun harus percaya bahwa Allah selalu mengawasi perbuatannya dan mengetahui segala informasi yang diberikannya kepada pihak yang berkepentingan, ini termasuk tanggungjawab dari segi akidah dihadapan Allah. Oleh karena itu, seorang akuntan harus menguasai hukum-hukum syariat Islam sehingga ia mampu menyebarluaskan dan meneliti dengan cermat akuntansi Islam. Ia juga harus konsisten dengan kaidah-kaidah itu, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
- 3) Akuntansi Islam berlandaskan pada akhlak yang baik. Oleh karena itu, seorang akuntan harus memiliki sifat amanah, jujur, netral, adil, dan profesional agar kliennya merasa tenang berinteraksi dengannya.
- 4) Akuntansi Islam berkaitan dengan proses keuangan yang sah. Seorang akuntan harus menyiapkan laporan dan mendiskusikan akibat-akibat dari proses keuangan untuk menghindari kesalahan serupa pada masa mendatang.

- 5) Akuntansi Islam sangat memerhatikan aspek-aspek tingkah laku sebagai unsur yang jugag berperan dalam kesatuan ekonomi. Ketika merumuskan undang-undang akuntansi dan penentuan petunjuk evaluasi kerja juga diperhatikan motivasi yang manusiawi, baik materiil maupun moril.³⁹

C. Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang” sebagai alur pikir dalam penelitian ini. Maka, peneliti akan menjelaskan mengenai pengertian dari judul yang peneliti angkat agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap isi pembahasan oleh karena itu di bawah diuraikan tentang pembahasan makna judul tersebut.

1. Akuntabilitas Laporan Keuangan Pengelola Zakat

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang, badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.⁴⁰

2. Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat

Transparansi adalah terbukanya pemerintah dalam menyajikan informasi mengenai kegiatan penanganan keuangan dan operasional kepada orang yang membutuhkan informasi.⁴¹

³⁹ Juhaya S. Pradja, *Akuntansi Keuangan Syariah; Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 34-35

⁴⁰ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Erlangga, 2010) h. 385


⁴¹ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 109

3. Zakat


Zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.⁴²

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. kerangka pikir biasanya dikemukakan dalam bentuk skema atau bagan. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan teoritis dan kerangka konseptual maka kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



⁴² M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*. h. 376



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Alur pikir dari penelitian ini dimulai dari Kantor Adan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sebagai tempat atau lokasi penelitian, kemudian yang menjadi objek penelitian di sini adalah pengelola zakat. Kemudian indikator yang ingin diketahui yaitu akuntabilitas laporan keuangan dan transparansi laporan keuangan. Bagaimana organisasi pengelola zakat dalam mempertanggungjawabkan dan keterbukaan laporan keuangan kepada masyarakat dan dalam penerapannya sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan tringgulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian menekankan makna dari pada generalisasi.⁴³ Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, yang berlokasi di Jalan Bintang No. 1 Kompleks Masjid Agung AL-Munawwir Pinrang

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih 2 bulan, sesuai dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pengelola zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang

⁴³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2018). h. 8

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung keakuratan data.⁴⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, wawancara dengan karyawan/staff Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, dan wawancara dengan muzakki/masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang atau dokumen-dokumen.⁴⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait akuntabilitas dan transparansi pengelola zakat, laporan keuangan, dan data dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode observasi, angket/kuesioner, dan dokumentasi. Data

⁴⁴ Emsir, *Analisis Data: Metodologi Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 50

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.

primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.⁴⁶

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan pancaindra peneliti.⁴⁷

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.⁴⁸ Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan.⁴⁹

⁴⁶ Suryani. Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, h. 171

⁴⁷ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2010). h. 165

⁴⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 108

⁴⁹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2004), h. 135

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi peneliti sosial untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat, catatan harian, kenang-kenangan, dan laporan.⁵⁰

2. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan data dan menjadikan data yang sistematis, akurat, mudah dipahami, dan relevan dengan subjek penelitian. Adapun tahap pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

a. Periksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah tahap meneliti data-data yang telah diperoleh, misalnya kelengkapan jawaban, keteraturan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian data, dan relevansinya dengan data yang lain.⁵¹ Dalam penelitian ini pemeriksaan data merupakan langkah pengolahan data pertama yang dilakukan peneliti dengan memeriksa data hasil wawancara dengan narasumber.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap klasifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh baik yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, maupun data hasil dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam dan kemudian digolongkan

⁵⁰ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian*. h. 167

⁵¹ Abu Acmedi dan Cholid Narkubo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85

berdasarkan jenisnya atau sesuai kebutuhan.⁵² Proses klasifikasi ini dilakukan agar data yang diperoleh mudah dipelajari dan dibandingkan antara satu dengan data yang lain.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh di lapangan agar validitas data dapat diakui dan dapat digunakan dalam penelitian.⁵³ dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan verifikasi mandiri selanjutnya peneliti akan memperlihatkan data yang telah dikumpulkan kepada subjek penelitian untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

d. Simpulan (*Concluding*)

Simpulan adalah tahap terakhir dari pengolahan data dalam penelitian ini peneliti membuat simpulan dari data yang telah diperoleh, data disimpulkan merupakan hasil dari proses pengolahan data sebelumnya yaitu pemeriksaan data klasifikasi, verifikasi, dan simpulan.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik penjamin keabsahan data tringulasi. Tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu.⁵⁴ Dapat menggunakan berbagai sumber data, teori, merode, dan investigator agar informasi yang disajikan konsisten.⁵⁵ Tringulasi

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 1993), h. 105

⁵³ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 1993), h.330

⁵⁵ Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian EkonomiIslam*, (Bandar Lampung: Talim Press, 2013), h. 40

yang digunakan adalah triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang (masyarakat) biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang dapat diperoleh dengan:

1. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil data wawancara.
2. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari para *muzakki* dan para pengelola.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

G. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan cara berikut ini:

1. Redukasi Data (*Data Reduction*)

Redukasi data merupakan proses penentuan data yang penting dan yang tidak penting, memberikan fokus perhatian pada data tertentu,

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 1993), h.178


menyederhanakan data dari yang rumit, panjang dan berbelit-belit, merumuskan suatu gagasan umum atau ringkas terhadap fenomena yang diteliti, mengubah gambaran umum kedalam bentuk data.⁵⁷

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁵⁸

3. Kesimpulan (*Concluding Drawing/Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti dengan jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis teori.⁵⁹



⁵⁷ Morissan, *Riset Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 20

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 249

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 253

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang. Hal yang diteliti adalah akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pengelola zakat. berdasarkan observasi awal penerimaan zakat belum tercapai karena kurangnya masyarakat yang menyalurkan zakatnya kepada pengelola zakat dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat. Adapun hasil data pada saat penelitian dilaksanakan sebagai berikut:

1. Bentuk Akuntabilitas Laporan Keuangan Pengelola Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang

Salah satu bentuk akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan selama periode tertentu. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan melalui pemeriksaan audit secara internal dan eksternal yang diperiksa oleh auditor yang telah berkompeten dibidangnya.

Berikut bentuk Auditor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang:

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00053/3.0382/AU.1/11/1585-2/1/III/2022

Kepada Yth.

Pimpinan Baznas Kab. Pinrang

Jl. Jendral Sudirman No 182 (Lantai 1 Mesjid Al-Munawir) Pinrang

Kami telah mengaudit laporan keuangan Baznas Kab. Pinrang yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2021 serta perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Pengurus atas Laporan Keuangan

Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ('IAPI'). Standar-standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur

yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pengurus, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BAZNAS Kabupaten Pinrang tanggal 31 Desember 2021, serta perubahan dana, perubahan aset kelolaan, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)**S. MANNAN. ARDIANSYAH & REKAN**

Dr. H. Andi Rustam, S.E, M.M, Ak., CA. CPA., Asean CPA
Partner - Izin AP 1585

Makassar, 14 Maret 2022

Berdasarkan hasil auditor yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik menunjukkan bahwa, Badan Amil Zakat Nasional telah menyajikan laporan keuangan secara wajar dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Dengan adanya pemeriksaan tersebut Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang telah mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan selama satu periode. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang telah akuntabel.

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Menurut Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sekarang masalah kepatuhan kita ada 3 aman, apa itu 3 aman yaitu aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Maksudnya aman syar'i harus sesuai dengan syariat (agama) kita. Aman regulasi termasuk bahwa pertanggungjawaban keuangan BAZNAS adalah uang umat yang harus diaudit, ada audit interen ke kasubag tata usaha kemenag 2 kali dalam setahun. Ada audit petengahan ada audit akhir tahun dan ada

audit syariah di kementerian agama provinsi sulawesi selatan dan terakhir ada audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa kepatuhan yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang ada 3 yaitu aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Maksud dari aman syar'i yaitu harus sesuai dengan syariat (agama). Aman regulasi termasuk pertanggungjawaban keuangan BAZNAS adalah uang umat yang harus diaudit, pengauditan di BAZNAS untuk audit interen ke kasubag tata usaha kemenag sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Pengauditan juga dilakukan ke audit syariah di kementerian agama provinsi Sulawesi Selatan dan audit eksteren dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen.

Menurut Ibu Hj.Nurazizah, S.Pd.I selaku bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Akuntansi yang diterapkan berdasarkan aturan lembaga. Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang itu sejak beberapa tahun belakangan ini kurang lebih 3 tahun, sejak tahun 2016 bahkan kita sudah pelaporannya diaudit secara internal dan eksternal. Internal itu dari satuan audit kementerian agama kalo eksternal itu kita gunakan jasa audit yang memang telah diakui dan berkompeten dalam hal audit pelaporan keuangan. Jadi, ada 2 audit yang kita gunakan yaitu internal dan eksternal dan sudah sesuai dengan arahan dari pimpinan Badan Amil Zakat Provinsi dan Pusat.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa akuntansi yang diterapkan sesuai dengan aturan lembaga yang berlaku.

⁶⁰ H. Muhammad Taiyeb, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 28 September 2022

⁶¹ Hj. Nurazizah, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang beberapa tahun belakangan kurang lebih 3 tahun, sejak tahun 2016 pelaporan audit Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang secara internal dan eksternal. Audit internal dari satuan audit kementerian agama dan audit eksternal menggunakan jasa audit yang memang telah diakui dan berkompeten dalam hal megaudit pelaporan keuangan. Jadi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang ada 2 audit yang digunakan yaitu secara internal dan eksternal dan sudah sesuai dengan arahan dari pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pusat.

Menurut Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

iya, jadi ada namanya kepatuhan syariah kita diaudit oleh Kanwil Kementerian Agama. Ada juga pemeriksaan interen sesuai dengan tugasnya begitu.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang ada yang disebut dengan kepatuhan syariah yang diaudit langsung oleh Kementerian Agama dan pemeriksaan secara interen sesuai dengan tugasnya.

b. Akuntabilitas Manajerial

Menurut Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Harus melalui audit, hasil audit pertanggungjawabkan diperiksa dan harus sampai juni untuk 1 semester, nanti berikutnya diperiksa lagi

⁶² Drs. H. Hasanuddin Madina, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

untuk akhir tahun bagaimana, berapa yang diterima, berapa pengeluaran, dikeluarkan ke mana saja, kan yang diterima disitu ada zakat, infak, sedekah dan ada juga namanya DSKL (dana sosial keagamaan lainnya). Seperti apa itu?. Seperti vidia, vidia itu termasuk dana sosial keagamaan lainnya. Pertanggungjawabannya itu sudah transparan.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa pertanggungjawaban laporan keuangan diperiksa melalui audit setiap tahunnya. Dimulai dari awal bulan januari sampai dengan juni untuk 1 semester dan akhir tahun dari bulan juli hingga desember untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawabannya, berapa yang diterima, berapa pengeluaran, dikeluarkan ke mana saja. Selain itu, di dalam laporan tersebut ada penerimaan zakat, infak, sedekah dan juga ada yang namanya dana sosial keagamaan lainnya atau DSKL. Misalnya, vidia yaitu termasuk dana sosial keagamaan lainnya dan pertanggungjawabannya sudah transparan.

Menurut Ibu Hj. Nurazizah, S.Pd.I selaku sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Pelaporan pertanggungjawabannya diketahui kemenag, provinsi dan pusat.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa pelaporan pertanggungjawaban laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang diketahui oleh kemenag, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pusat.

⁶³ H. Muhammad Taiyeb, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 28 September 2022

⁶⁴ Hj. Nurazizah, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

Menurut Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

kita selain diperiksa secara intern itu syariahnya, syariah atau tidak. Kemudian, ada lagi pemeriksa dari KAP (Kantor Akuntan Publik). KAP itu orang luar yang memeriksa keuangan kita apa sudah sesuai penerimaan dan pengeluarannya. Akreditasi juga ada. Akreditasi itu apakah sesuai dengan syariah yang dilakukan disini kan ada syariahnya, di sinikan bukan profit kalo profit itukan hanya mencari keuntungan tapi kita di sini tidak profit. Artinya kita harus menyalurkan berdasarkan dengan 8 asnaf.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang diperiksa secara interen mengenai syariah atau tidaknya lembaga tersebut. Kemudian, pemeriksaan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu orang luar dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang atau pihak ekteren yang memeriksa keuangan mengenai kesesuaian penerimaan dan pengeluarannya. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang juga memiliki akreditasi. Akreditasi yang dimaksud yaitu kesesuaian syariah yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang karena BAZNAS tidak berfokus pada profit atau mencari keuntungan, tetapi lebih mementingkan menyalurkan berdasarkan 8 asnaf.

c. Akuntabilitas Program

Menurut Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

⁶⁵ Drs. H. Hasanuddin Madina, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

Ada beberapa program sesuai dengan visi misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang selama ini kan sudah jalan. Ada program dibidang kemanusiaan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang dakwah dan advokasi bahkan tahun ini akan kita tingkatkan lagi ada program lain. Zakat ini sudah jelas peruntukannya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 bahwa zakat itu diperuntukan kepada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Artinya kalo ada orang yang memohon bantuan diluar daripada 8 golongan ini. Maka, pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang tidak boleh memberikan, kita dianggap salah kalau memberikan diluar dari 8 golongan tersebut. Jadi ada urutan-urutannya orang fakir, orang miskin, amilin zakat, muallaf, riqaf, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Kemudian transparansi kepada masyarakat dalam pengelolaan ini, kapan kita tidak terbuka, tidak transparan maka masyarakat sulit percaya tapi caranya bagaimana, salah satunya kalo orang berzakat, bayar infak dibuktikan dengan BSZ (Bukti Setoran Zakat) diberikan kepada orang yang berzakat di tulis nama, alamat, besarnya, siapa yang menerima dan nomor hpnya.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa beberapa program sesuai dengan visi misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sudah berjalan. Program pengelolaan zakat terdiri dari bidang kemanusiaan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang dakwah dan advokasi dan tahun ini akan ditingkatkan program lain. Penyaluran zakat sudah jelas peruntukannya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 bahwa zakat diperuntukkan kepada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jika, ada yang memohon bantuan diluar dari 8 golongan, maka pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang tidak boleh diberikan, pengelola zakat dianggap salah jika memberika diluar dari 8 golongan tersebut. 8 golongan tersebut yaitu orang-orang fakir, orang-

⁶⁶ H. Muhammad Taiyeb, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 28 September 2022

orang miskin, amilin zakat, muallaf, riqaf (budak), gharimin (orang yang berhutang), fisabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian, transparansi kepada masyarakat dalam pengelolaan ini Badan Amil Zakat Kabupaten Pinrang jika tidak terbuka dan tidak transparan, maka masyarakat akan sulit percaya. Salah satu cara yang dilakukan yaitu ketika seseorang berzakat atau bayar infak dibuktikan dengan Bukti Setoran Zakat (BSZ). Diberikan kepada yang berzakat yang berisi nama, alamat, besaran zakat, penerima, dan nomor hp yang berzakat.

Menurut Ibu Hj. Nurazizah, S.Pd.I selaku sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Pinrang itu ada beberapa program, salah satunya itu Pinrang sehat, Pinrang cerdas, Pinrang takwa. Itu salah satu bentuk kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang seperti misalnya pinrang sehat, jadi program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang itu membantu masyarakat atau mustahik yang membutuhkan bantuan, uluran tangan dari donatur-donatur dari muzakki kita salurkan kembali ke mustahik berupa bantuan tunai ke mustahik yang membutuhkan. Misalnya sedang dirawat di rumah sakit dan tidak mampu membayar biaya pengobatannya maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang turun tangan untuk membantu mustahik.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang memiliki beberapa program, salah satunya seperti Pinrang sehat, Pinrang cerdas, Pinrang takwa. Tujuan program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dibentuk untuk membantu masyarakat atau mustahik yang membutuhkan bantuan dan

⁶⁷ Hj. Nurazizah, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

uluran tangan dari donatur-donatur. Zakat yang telah dikumpulkan dari muzakki disalurkan kembali ke mustahik berupa bantuan tunai kepada mustahik yang membutuhkan. Misalnya, seseorang yang sedang dirawat di rumah sakit dan tidak mampu membayar biaya pengobatannya maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang turun tangan untuk membantu mustahik.

Menurut Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Jadi kedepannya itu lebih tinggi lagi program-program kita karena dibidang penyaluran ditambah dengan ada penyaluran-penyalaran khusus untuk program. Misalnya rumah layak huni itu ada, ada yang namanya setmart, jadi kita buat suatu toko yang sifatnya itu syariah. jadi kita dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan atau dana yang dibutuhkan baru kita melakukan kerja sama. Apa yang dibutuhkan di situ kita yang belikan ataukah dia yang beli tetapi harus ada dengan kwitansi yang disampaikan. Nanti kedepan ini setmart itu berdasarkan keputusan dari pusat itu diusahakan 1 kecamatan ada. Yang kedua ada namanya setchicken. Zakat chicken (ayam) jadi kita kerja sama dengan orang-orang yang bisa memasak dengan rasa gurih yang sifatnya chicken (ayam) itu. Ini nanti kita usahakan di kota dulu kita kerja sama dengan orang-orang yang bisa melakukan hal itu kemudian kita modali kemudian kita akan kerja sama dengan mereka. Itu dimodali dengan cara/sistem ekonomi mustahik. Santri preneur. Santri peneur ini adalah kita kan berikan modal kepada anak-anak santri dari santri itu yang butuh sekolah tetapi, dia punya skill kita akan bantu dengan modal tersebut. Ada program bidang ekonomi, program kemanusiaan, program dakwah dan advokasi dan ada program sosial, ada pendidikan.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang merancang program-program

⁶⁸ Drs. H. Hasanuddin Madina, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

yang lebih tinggi lagi kedepannya dalam bidang penyaluran dan ditambah dengan adanya penyaluran-penyaluran khusus program. Salah satu bentuk program yang dibentuk misalnya, rumah layak huni, setmart yaitu suatu toko yang sifatnya syariah. Tugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam program ini mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan atau dana yang dibutuhkan kemudian melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dapat membelikan bahan yang dibutuhkan atau masyarakat yang membeli sendiri dibuktikan dengan kwitansi pembelian. Kedepannya berdasarkan keputusan dari pusat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang mengusahakan mendirikan setmart perkecamatan. Yang kedua ada program setchicken (ayam). Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang bekerja sama dengan orang-orang yang bisa memasak dengan rasa gurih yang sifatnya chicken (ayam). Rencana program ini akan diusahakan untuk dilakukan terlebih dahulu di kota, kemudian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang bekerja sama dengan orang-orang yang bisa melakukan hal tersebut dan memberikan modal untuk program tersebut. Program ini dimodali dengan cara/sistem ekonomi mustahik. Program selanjutnya yaitu santri preneur, santri preneur adalah pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang memberikan modal kepada anak-anak santri yang membutuhkan sekolah. Tidak hanya itu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang juga memiliki program di bidang ekonomi, program kemanusiaan, program dakwah dan advokasi, program sosial, program pendidikan.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Menurut Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Kebijakan itu berdasarkan hasil audit kita terima, mungkin ada saran atau masukan itulah yang akan kita perbaiki kalo memang sudah dianggap bagus itulah yang kita tingkatkan minimal kita pertahankan karena harus aman syar'i. aman syar'i artinya sesuai dengan petunjuk agama bahwa uang ini hanya untuk ini hanya untuk itu berdasarkan aturan karena ini zakat. Kalo infak saja itu bisa saja. Infak/sedekah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Kita selalu diperiksa supaya aman syar'i, aman aturan dan yang terakhir aman NKRI maksudnya jangan sampai ada uang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang yang keluar tidak sesuai perundang-undangan.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa pengambilan kebijakan berdasarkan hasil audit yang diterima Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, mungkin ada masukan atau saran itulah yang akan diperbaiki dan jika sudah dianggap bagus kemudian akan ditingkatkan minimal untuk mempertahankannya karena harus aman syar'i. Aman syar'i artinya sesuai dengan petunjuk agama bahwa uang ini untuk keperluan ini dan untuk keperluan itu berdasarkan aturan zakat yang berlaku. Kalo infak itu bisa saja. Infak/sedekah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang selalu diperiksa supaya aman syar'i, aman aturan dan aman NKRI. Maksudnya, jangan sampai ada uang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang yang keluar tidak sesuai dengan perundang-undangan.

⁶⁹ H. Muhammad Taiyeb, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 28 September 2022

Menurut Ibu Hj. Nurazizah, S.Pd.I selaku sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Membahas mengenai kebijakan dan keputusan itu lebih tepatnya yang berwenang langsung itu pimpinan bukan wewenang staff karena kita sebagai eksekutor bukan kita sebagai penentu kebijakan.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa mengenai pengambilan kebijakan dan keputusan lebih tepatnya yang berwenang langsung dalam pengambilan keputusan yaitu pimpinan bukan wewenang staff. Staff (karyawan) bertugas sebagai eksekutor bukan sebagai penentu kebijakan.

Menurut Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Kebijakan-kebijakan tetap dilakukan oleh setiap pimpinan-pimpinan yang ada di dalamnya. Kolektif kolegal, misalnya ada kebijakan yang perlu dikasi bantuan atau kebijakan-kebijakan masalah keuangan itu tetap harus dengan kolektif kolegal oleh pimpinan yang ada di dalam. Sama dengan kita oh, ini harus diberikan kebijakan, ini tidak bisa dikasi kebijakan misalnya. Jadi, semua pimpinan bertanggung jawab dan kita semua di sini bertanggungjawab karena kita sama-sama melakukan keputusan itu.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa kebijakan-kebijakan tetap dilakukan oleh pimpinan-pimpinan yang ada di dalamnya. Seperti kolektif kolegal, misalnya ada kebijakan yang perlu diberikan bantuan atau kebijakan-kebijakan masalah keuangan tetap harus

⁷⁰ Hj. Nurazizah, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

⁷¹ Drs. H. Hasanuddin Madina, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

dengan kolektif kolegial oleh pimpinan yang ada di dalam. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang memilih yang mana yang harus diberikan kebijakan dan yang tidak bisa diberikan kebijakan. Jadi, semua kebijakan yang bertanggungjawab dan semua pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang karena bersama-sama melakukan keputusan tersebut.

e. Kebijakan Finansial

Menurut Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Hasil pemeriksaan dari audit baik audit intern, audit syariah maupun audit kantor akuntan publik pada dasarnya menurut penilaian mereka pengeluaran itu wajar-wajar saja tidak ada pemborosan karena memang kita selama ini tidak seenaknya mengeluarkan dana harus sesuai kalo bisa dirapatkan dengan komisioner/ pimpinan bukan kemauan saya sendiri. Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sendiri ada namanya kepemimpinan kolektif kolegial maksudnya nantinya kan di sini ada 5, 1 ketua dan yang empat itu wakil ketua. Jika ada yang ingin diputuskan dirapatkan khususnya dalam masalah kebijakan yang mengeluarkan uang. 5 orang ini dirapatkan misalnya ada 3 orang yang tidak setuju 2 yang setuju maka yang diambil 3 berarti walaupun pendapat saya yang setuju 2, 3 orang yang lebih banyak yang tidak setuju tidak bisa juga. Itulah pengertian kepemimpinan kolektif kolegial. Suara yang terbanyak. Begitu cara kita mengambil keputusan yang sifatnya mengeluarkan uang. Pengeluaran itu semuanya diatur sesuai dengan syariah dan tidak seenaknya sesuai dengan program yang dilaksanakan. Pengeluaran-pengeluaran yang dianggap tidak penting kita minimalisir.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa hasil pemeriksaan dari audit baik secara intern, syariah maupun kantor akuntan

⁷² H. Muhammad Taiyeb, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

publik pada dasarnya menurut penilaian pengeluaran yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang wajar-wajar saja dan tidak ada pemborosan. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang selama ini tidak seenaknya mengeluarkan dana, tetapi, harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Biasanya dalam mengambil keputusan tersebut dirapatkan dengan komisioner/pimpinan bukan hasil keputusan ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang itu sendiri. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang memiliki yang namanya kolektif kolegial yaitu di dalamnya terdapat 5 anggota, terdiri dari: 1 ketua dan 4 wakil ketua (waka). Jika ada sesuatu yang ingin diputuskan maka dirapatkan, khususnya dalam masalah kebijakan yang mengeluarkan uang. Sebagai contoh, 5 orang melakukan rapat, misalnya ada 3 orang yang tidak setuju dan 2 orang yang setuju. Maka, yang diambil suara terbanyak yaitu 3 orang, walaupun pendapat ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang setuju. Tetapi, suara terbanyak yaitu 3 orang yang tidak setuju maka hal itu tidak bisa dilakukan. Itulah pengertian kepemimpinan kolektif kolegial yaitu memilih suara yang terbanyak. Begitulah cara pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang mengambil keputusan yang sifatnya mengeluarkan uang. Pengeluaran yang dilakukan semuanya diatur sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak seenaknya sesuai dengan program yang dilaksanakan. Pengeluaran-pengeluaran yang dianggap tidak penting diminimalisir sebaik mungkin.

Menurut Ibu Hj. Nurazizah, S.Pd.I selaku sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Jadi, dalam kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang setiap tahunnya itu disusun di RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan). Jadi, untuk bahasa pemborosan itu kita selalu berdasar pada RKAT yang dibuat setiap tahunnya.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa kegiatan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang disusun dalam Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan atau RKAT. Jadi, tidak ada dana pemborosan karena Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang selalu berdasar atau berpedoman pada RKAT yang dibuat setiap tahunnya

Menurut Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Tidak ada dana pemborosan karena memang sudah terprogram dan ada asnafnya. Jika tidak berdasarkan asnaf, yah berdasarkan lagi dengan program kan begitu. Ada program kemanusiaan, program dakwah dan advokasi, program sosial dan program pendidikan. Jadi kami tidak akan boros karena hal itu sesuai dengan asnafnya.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada dana pemborosan karena memang sudah terprogram dan sesuai dengan aznabnya. Jika tidak berdasarkan asnaf maka berdasarkan dengan program yang dirancang. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang memiliki beberapa program, diantaranya ada program kemanusiaan, program dakwah

⁷³ Hj. Nurazizah, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

⁷⁴ Drs. H. Hasanuddin Madina, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

dan advokasi, program sosial dan program pendidikan. Jadi, pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang tidak melakukan dana pemborosan karena hal tersebut sesuai dengan asnafnya.

2. Bentuk Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang Penerimaan dan Pendistribusian Zakat

Penerimaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang meningkat setiap tahunannya. Namun, pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan akibat covid-19 yang melanda Indonesia, hal ini dapat dilihat dari informasi penerimaan zakat selama 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2017-2021:

Tabel 4.1 Penerimaan Zakat

No.	Tahun	Zakat
1.	2017	Rp 3.086.783.199
2.	2018	Rp 5.134.903.603
3.	2019	Rp 9.980.228.706
4.	2020	Rp 9.953.021.314
5.	2021	Rp 10.487.896.215

Sumber: Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang

Berdasarkan tabel 4.1 penerimaan zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 masih sedikit, pada tahun 2018 penerimaan zakat mengalami peningkatan hingga tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 penerimaan zakat mengalami penurunan akibat virus corona atau

covid-19 yang saat itu melanda Indonesia, dan pada tahun 2021 penerimaan zakat kembali mengalami peningkatan.

Tabel 4.2 Pendistribusian Zakat

No.	Tahun	Zakat
1.	2017	Rp 3.255.908.403
2.	2018	Rp 4.903.188.163
3.	2019	Rp 10.179.760.613
4.	2020	Rp 9.002.204.764
5.	2021	Rp 10.315.296.399

Sumber: Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang

Penyaluran zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 penyaluran zakat masih sedikit, pada tahun 2018 dan 2019 penyaluran zakat mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 pada saat covid-19 melanda Indonesia yang di mana berpengaruh terhadap penerimaan zakat sehingga penyaluran zakat pada tahun itu juga mengalami penurunan. Pada tahun 2021 penyaluran zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang kembali mengalami peningkatan.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang telah mempublikasikan penerimaan dan pendistribusianya secara offline, dengan menggunakan papan informasi yang dipasang agar dapat dilihat dengan jelas saat datang ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang. Transparansi penyaluran zakat dipublikasikan di melalui media sosial seperti facebook, instagram, dan pinrang info berupa foto atau video pada saat menyalurkan zakat. Adanya publikasi penerimaan dan

pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dapat dikatakan telah akuntabel dan transparan.

a. Rencana Kerja Tahunan

Menurut Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Untuk mengontrol rencana kegiatan tahunan dalam salah satu lembaga kantor organisasi. Masalah perencanaan itu sangat-sangat menentukan karena kapan salah perencanaan maka selanjutnya bisa salah. Maka kita di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang ada namanya RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan), jadi itu sudah direncanakan lebih awal rencana kegiatan anggaran tahunan bahwa kira-kira apa saja yang dibutuhkan dalam penganggaran. Sudah disusun itu ada contohnya di sekretaris yang mengetahuinya. Untuk mengontrol kita rapat evaluasi setiap saat, setiap minggu atau kadang-kadang jika sibuk kita tidak adakan setiap minggu seperti ini sekarang sudah masuk bulan rabiul awal bulan maulid.⁷⁵

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa dalam mengontrol kegiatan rencana kerja tahunan dalam salah satu lembaga kantor organisasi adalah penting. Masalah perencanaan sangat menentukan kegiatan yang dilakukan. Ketika salah dalam melakukan perencanaan maka kegiatan selanjutnya bisa salah. Maka, dari itu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang membuat RKAT atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan, jadi sudah dirancang lebih awal rencana kegiatan anggaran tahunan yang kira-kira dibutuhkan dalam penganggaran. Untuk mengontrol kegiatan rencana kerja tahunan diadakan rapat evaluasi setiap saat, setiap

⁷⁵ Muhammad Taiyeb, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

minggu, atau kadang-kadang jika sibuk tidak diadakan seminggu sekali seperti sekarang yang sudah masuk bulan rabiul awal atau bulan maulid.

Menurut Ibu Hj. Nurazizah, S.Pd.I selaku sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Kontrol kegiatan tahunan. Kegiatan tahunan itu semuanya tertuang dalam laporan yang setiap tahunnya ada laporan persemester dan laporan tahunan.⁷⁶

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa kontrol rencana kegiatan tahunan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang semuanya tertuang dalam laporan yang setiap tahunnya ada laporan persemester dan laporan tahunan.

Menurut Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Kita memiliki strategi dalam melaksanakan pekerjaan itu. Kita memang sudah 5 tahun kiat susun itu resra itu artinya strategi kerja setelah satu tahun diupdate lagi bagaimana dengan perencanaan pengumpulan misalnya, perencanaan pendistribusian, itu terkontrol dengan baik karena ada strategi kerjanya. Ada hal tertentu yang tidak harus kita kerjakan.⁷⁷

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa dalam mengontrol kegiatan rencana kerja tahunan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang memiliki strategi dalam melaksanakan hal tersebut. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang selama 5 tahun sudah menyusun yang namanya resra atau strategi kerja, yang mana hal tersebut

⁷⁶ Hj. Nurazizah, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

⁷⁷ Drs. H. Hasanuddin Madina, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

setelah satu tahun diupdate dengan bagaimana dengan perencanaan pengumpulan. Misalnya, perencanaan pendistribusian, itu terkontrol dengan baik karena ada strategi kerjanya. Ada hal tertentu yang tidak harus kita kerjakan.

- b. Penyediaan informasi laporan keuangan berkala triwulan, tengah tahunan dan tahunan

Menurut Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Untuk penyajian laporan keuangannya sebenarnya tidak bisa kita sajikan atau tempel kalo ada yang mau datang ke sini, kalo ingin ditempel dan dipamerkan itu tidak bisa kalo sudah kita diperiksa di foto yang diposting itukan sudah penyampaian seperti waktu ada hasil pemeriksaan dari kantor akuntan publik kita di foto penyerahan kemudian dimasukkan di facebook. Orang sudah melihat di situ BAZNAS Pinrang sudah diadakan audit dari akuntan publik jadi kalo ada yang datang di sini bukan lagi yang saya memberi alasan, akan berhadapan dengan akuntan. Akuntannya itu doktor bukan orang biasanya itulah fungsinya akuntan publik yang tidak bisa kita pameran, tidak boleh. Maka kita katakan kita terbuka dan transparan jika ada yang mau menanyakan kita juga tanya dari mana dia apa maksudnya. Ada laporan kita online hanya saja aplikasinya kita tidak boleh dibocorkan kepada sembarangan karena sekarang pencurian data risiko seperti itu. Kalo misalnya ada pihak wartawan atau apa itu yang mau tau bisa datang ke sini menanyakan apa maksudnya, kenapa. Ini ada kita sekian diterima, sekian pengeluaran, pengeluarannya ke mana saja harus berdasakan dengan syariah karena kita bertanggungjawab kepada umat dan yang maha kuasa.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa mempublikasikan penyajian laporan keuangan sebenarnya tidak dapat disajikan atau ditempel. Jika ada masyarakat yang datang dan ingin laporan

⁷⁸ Muhammad Taiyeb, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

keuangan ditempel dan dipamerkan itu tidak bisa dilakukan. Untuk menyampaikan bahwa Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Pinrang sudah diperiksa oleh kantor akuntan publik, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang akan memposting foto penyerahan hasil auditing di facebook. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sudah melakukan audit dari akuntan publik. Akuntan yang melakukan auditing yaitu doktor dan bukan orang biasa itulah fungsinya akuntan publik yang tidak bisa dipamerkan. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa mereka secara terbuka dan transparan jika ada yang ingin menanyakan tentang laporan keuangan. Tetapi, sebelum itu akan ditanyakan dari mana dan apa maksudnya. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang memiliki laporan secara online dan aplikasi tersebut tidak boleh dibocorkan kepada sembarangan orang karena sekarang rawan risiko pencurian data. Misalnya, ada wartawan yang datang menanyakan: apa maksudnya, kenapa. Maka, akan dijelaskan sekian diterima, sekian pengeluaran, pengeluarannya ke mana saja harus berdasarkan dengan syariah karena bertanggungjawab kepada umat dan yang maha kuasa.

Sama seperti hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu masyarakat (muzakki) dengan pertanyaan apakah BAZNAS memberikan atau mempublikasikan laporan keuangannya. Bapak Agus mengatakan: “Tidak. Hanya saat membayar zakat diberikan surat bukti membayar zakat”.⁷⁹ Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Agus bahwa laporan

⁷⁹ Agus, Wiraswasta, Dolangang, *wawancara* di Rumah, 2 Oktober 2022

keuangan tidak dipublikasikan kepada masyarakat dan saat membayar zakat masyarakat/muzakki diberikan surat berupa bukti bahwa telah membayar zakat.

Menurut Ibu Hj. Nurazizah, S.Pd.I selaku sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Cara mempublikasikan penyajian laporan keuangan kita mempunyai yang namanya SIMBA. Nah, di situ kita upload laporan setiap tahun, kita start dari tahun 2017 mengenai laporan ke masyarakat kita atau pak haji selaku pimpinan menyampaikan disetiap kegiatan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang di masyarakat. Misalnya berapa pemasukan dan pengeluaran zakat fitrah tahun ini. Itu disampaikan melalui sosialisasi.⁸⁰

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa cara mempublikasikan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang yaitu dengan menggunakan aplikasi SIMBA. Aplikasi SIMBA digunakan untuk mengupload laporan setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2017. Mengenai laporan keuangan ke masyarakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang atau pimpinan BAZNAS menyampaikan disetiap kegiatan atau sosialisasi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang di masyarakat. Misalnya berapa pemasukan dan pengeluaran zakat fitrah tahun ini. Hal tersebut disampaikan melalui sosialisasi.

⁸⁰ Hj. Nurazizah, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

Menurut Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Di sini kita ada namanya transparansi keuangan itu kita harus lewat media. Kadang kita pake facebook, WA, radio simpati seperti itu ada pinrang info. Kita seperti itu transparansinya.⁸¹

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang ada yang namanya transparansi keuangan yang dilakukan melalui media. Media yang digunakan seperti: facebook, WA, radio simpati, dan Pinrang info. Seperti itulah transparansi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang.

c. Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi

Menurut Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Ya jelas, karena dalam penyajian dasar audit intern maupun syariah itu berdasarkan per Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang 109. Saya sendiri bukan orang akuntan tapi orang akuntan tau ini yang dipakai berdasarkan PSAK 109 dan akuntan yang periksa kita sudah katakan wajar. Seandainya tidak wajar kita sudah dilaporkan ke bupati bahwa pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang ini sudah tidak sehat kalo memang tidak sesuai akuntan yang digunakan.⁸²

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa penyajian laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang jelas sesuai dengan standar yang berlaku, karena dalam penyajian dasar audit

⁸¹ Drs. H. Hasanuddin Madina, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

⁸² Muhammad Taiyeb, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

interen maupun syariah berdasarkan perBadan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang 109. Penyajian laporan keuangan yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang yaitu berdasarkan PSAK 109 dan akuntan yang memeriksa mengatakan wajar. Seandainya tidak wajar Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang sudah dilaporkan ke bupati bahwa pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang ini sudah tidak sehat kalo memang tidak sesuai akuntan yang digunakan.

Menurut Ibu Hj. Nurazizah, S.Pd.I selaku sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Iya. Mengenai penyajian laporan keuangan itu memang ada standar namanya PSAK 109. Harus mengikuti standar akuntansi yang telah ditetapkan dan diakui legalitasnya.⁸³

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa mengenai penyajian laporan keuangan memang ada standar yaitu PSAK 109. Harus mengikuti standar akuntansi yang telah ditetapkan dan diakui legalitasnya.

Menurut Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Standar akuntansi itu ada PSAK 109 namanya. PSAK 109 itu secara nasional jadi itulah yang diperiksa oleh orang-orang syariah dari kemenag, diperiksa oleh audit internal, diperiksa oleh KAP tadi. Apakah sesuai dengan standar keuangan pengelolaan PSAK 109.⁸⁴

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa standar akuntansi ada yang namanya PSAK 109 secara nasional, hal tersebut yang

⁸³ Hj. Nurazizah, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

⁸⁴ Drs. H. Hasanuddin Madina, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

akan diperiksa oleh orang-orang syariah dari kemenag, diperiksa oleh audit internal, diperiksa oleh KAP (Kantor Akuntan Publik). Apakah telah sesuai dengan standar keuangan pengelolaan PSAK 109 yang berlaku.

- d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan

Menurut Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Itu yang kemarin saya katakan. Dalam pengelolaan keuangan BAZNAS termasuk pengelolaannya menggunakan aplikasi yang namanya SIMBA itu yang online. Saya tidak bisa yang tahu itu pak Mukhlis karena dilatih setiap tahun, itu selalu *connect* dengan pusat kalo ada gangguan misalnya dikasi tahu dan juga termasuk itu konter yang diluar mbak Kiki dan Mas Turah mau orang bayar zakat online itu sudah terkoneksi dengan SIMBA. Nanti berapa orang yang berzakat dari mana dia, besaran zakatnya berapa dibuktikan dengan BSZ (bukti setoran zakat) dengan satu sistem satu pintu, berapa yang masuk langsung ke bendahara, setiap sore bendahara jumlah berapa yang masuk, dari mana, muzakkinya siapa, dari desa mana, kecamatan mana. Itu semua sudah tercover, jadi uang masuk dan uang keluar setiap hari sudah dipantau dari pusat melalui program aplikasi SIMBA. Aplikasinya itu tidak boleh diberitahukan kepada orang lain, itu namanya rahasia perusahaan yang jelas menggunakan aplikasi seperti itu. Tidak semua BAZNAS kabupaten/kota mengetahui itu, masing-masing ada operator tersendiri, tidak semua menguasai.⁸⁵

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa dalam pengelolaan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang termasuk pengelolaannya menggunakan aplikasi yang bernama SIMBA berbasis secara online. Pengoperasian aplikasi SIMBA dipegang dan

⁸⁵ Muhammad Taiyeb, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

diketahui oleh Pak Mukhlis yang telah dilatih setiap tahun, aplikasi tersebut *connect* dengan pusat jika ada gangguan akan diberitahukan. Konter yang diluar yang dijaga oleh Mbak Kiki dan Mas Turah jika ada orang yang ingin membayar zakat secara online, sudah terkoneksi dengan aplikasi SIMBA. Pembayaran zakat dibuktikan dengan BSZ (Bukti Setoran Zakat) yang berisi orang yang berzakat, berasal darimana, dan besaran zakatnya dengan satu sistem satu pintu, berapa yang masuk akan langsung ke bendahara, setiap sore bendahara menghitung jumlah yang masuk, darimana, muzakkinya siapa dari desa mana, kecamatan mana. Itu semua sudah tercover, jadi uang masuk dan uang keluar setiap hari sudah terpantau dari pusat melalui program aplikasi SIMBA. Aplikasi SIMBA tidak boleh diberitahukan kepada orang lain, itu rahasia perusahaan yang menggunakan aplikasi tersebut. Tidak semua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota mengetahui pengoperasian SIMBA, masing-masing ada operator tersendiri dan tidak semua staff menguasai.

Menurut Ibu Hj. Nurazizah, S.Pd.I selaku sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Kalo mengenai pelaporan teknologi informasi itu kita berbasis SIMBA yang memang aplikasi tersebut telah disetting di pusat kemudian diadakan pelatihan setiap tahunnya yang wajib diikuti oleh operator SIMBA. Untuk kegiatan kita sudah berbasis online dan offline.⁸⁶

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa pelaporan teknologi informasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang

⁸⁶ Hj. Nurazizah, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

berbasis SIMBA yaitu aplikasi yang telah diatur oleh pusat kemudian diadakan pelatihan setiap tahunnya yang wajib diikuti oleh operator SIMBA. Untuk pelaporan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang berbasis online dan offline.

Menurut Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Teknologi informasi itu seperti WA, website, radio ada, pinrang info seperti itu. Kita memang 2 kali pelaporan ada namanya pelaporan semester dari januari sampai juni, ada lagi tahunan dari januari sampai desember. Kita ini sudah selesai kemarin kita laporkan ke kemenag, bupati, provinsi dan ke pusat.⁸⁷

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa teknologi informasi yang digunakan yaitu seperti WA, website, radio, pinrang info. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang memiliki 2 kali pelaporan, yaitu pelaporan semester dari januari sampai juni dan laporan tahunan dari januari sampai desember. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang telah selesai kemarin untuk laporan ke kemenag, bupati, provinsi dan pusat.

3. Analisis Akuntansi Syariah tentang Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat di Badan AMil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang
 - a. Prinsip Pertanggungjawaban

Menurut Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Harus melalui audit, hasil audit pertanggungjawabkan diperiksa dan harus sampai juni untuk 1 semester, nanti berikutnya diperiksa lagi

⁸⁷ Drs. H. Hasanuddin Madina, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

untuk akhir tahun. Pertanggungjawaban keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang adalah uang umat yang harus diaudit, ada audit interen ke kasubag tata usaha kemenag 2 kali dalam setahun. Ada audit pertengahan ada audit akhir tahun dan ada audit syariah ke kementerian agama provinsi Sulawesi Selatan dan terakhir ada audit dari kantor akuntan publik (KAP) yang independen.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa pertanggungjawaban Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang melalui audit, hasil audit pertanggungjawaban diperiksa dari bulan juni untuk satu semester, berikutnya akan diperiksa kembali untuk akhir tahun.

Pertanggungjawaban keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang adalah uang umat yang harus diaudit, ada audit interen ke kasubag tata usaha kemenag 2 kali dalam setahun dan audit pertengahan, ada audit akhir tahun dan ada audit syariah ke kementerian agama provinsi Sulawesi Selatan dan terakhir ada audit dari kantor akuntan publik (KAP) yang independen.

Menurut Ibu Hj. Nurazizah, S.Pd.I selaku sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Ada 2 audit yang kita gunakan yaitu internal dan eksternal dan sudah sesuai dengan arahan dari pimpinan Badan Amil Zakat Provinsi dan Pusat. Internal itu dari satuan audit kementerian agama kalo eksternal itu kita gunakan jasa audit yang memang telah diakui dan berkompeten dalam hal audit pelaporan keuangan.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa pertanggungjawaban Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang ada

⁸⁸ Muhammad Taiyeb, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

⁸⁹ Hj. Nurazizah, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

dua audit yang digunakan yaitu internal dan eksternal dan sesuai dengan arahan dari pimpinan Badan Amil Zakat Provinsi dan Pusat. Audit internal yaitu satuan audit dari kementerian agama dan audit eksternal yaitu menggunakan jasa audit yang memang telah diakui dan berkompeten dalam hal audit pelaporan keuangan.

Menurut Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Kita selain diperiksa secara intern. Selain itu, ada lagi pemeriksa dari KAP (Kantor Akuntan Publik). KAP itu orang luar yang memeriksa keuangan kita apa sudah sesuai penerimaan dan pengeluarannya.⁹⁰

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang diperiksa secara intern. Selain itu, ada pemeriksa dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Kantor akuntan publik adalah orang luar yang memeriksa keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang apakah sudah sesuai penerimaan dan pengeluarannya.

b. Prinsip Keadilan

Menurut Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Zakat ini sudah jelas peruntukannya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 bahwa zakat itu diperuntukan kepada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Artinya kalau ada orang yang memohon bantuan diluar daripada 8 golongan ini. Maka, pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang tidak boleh memberikan kita dianggap salah kalau memberikan diluar dari 8 golongan tersebut. Jadi ada urutan-

⁹⁰ Drs. H. Hasanuddin Madina, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

uratannya orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, riqaf, walgarimin dan fisabilillah.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa zakat sudah jelas peruntukannya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 bahwa zakat itu diperuntukkan kepada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Artinya, jika ada orang yang memohon bantuan diluar 8 golongan ini. Maka, pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang tidak boleh memberikannya. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dianggap salah kalau memberikan diluar dari 8 golongan tersebut. 8 golongan atau 8 asnaf yaitu orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, riqaf, walgarimin dan fisabilillah.

Menurut Ibu Hj. Nurazizah, S.Pd.I selaku sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang itu membantu masyarakat atau mustahik yang membutuhkan bantuan, uluran tangan dari donatur-donatur dari muzakki. Kita salurkan kembali ke mustahik berupa bantuan tunai ke mustahik yang membutuhkan.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang untuk membantu masyarakat atau mustahik yang membutuhkan bantuan, uluran tangan dari donatur-donatur dari muzakki. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang menyalurkan kembali ke mustahik berupa bantuan tunai ke mustahik yang membutuhkan.

⁹¹ Muhammad Taiyeb, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

⁹² Hj. Nurazizah, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

Menurut Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang kan ada syariahnya, di sinikan bukan profit kalau profit itukan hanya mencari keuntungan tapi kita di sini tidak profit. Artinya kita harus menyalurkan berdasarkan dengan 8 asnaf.⁹³

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang berbasis syariah, bukan profit. Jika profit itu hanya mencari keuntungan sedangkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang an profit. Artinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang harus menyalurkan berdasarkan dengan 8 asnaf.

c. Prinsip Kebenaran

Menurut Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Ada aplikasi yang namanya SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) infak, zakat, sedekah selalu dicatat hanya aplikasi ini tidak boleh diketahui oleh umum cukup bahwa kita transparan nanti orang pergunakan salah, sekiranya operator yang tau itu dan begitu transparan kita membuat rincian berapa yang diterima berapa yang dikeluarkan itu ada semua berapa infak, sedekah, zakat yang disalurkan supaya masyarakat percaya karena dulu masyarakat mengira kita yang kumpulkan kita yang ambil karena ini amanah karena salah satu visi terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang memiliki aplikasi yang namanya

⁹³ Drs. H. Hasanuddin Madina, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

⁹⁴ Muhammad Taiyeb, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas) infak, zakat, sedekah selalu dicatat. Aplikasi SIMBA tidak boleh diketahui oleh umum cukup bahwa Badan Amil Zakat Nasional transparan, nanti orang mempergunakan dengan salah. Sekiranya operator yang mengetahui hal tersebut dan begitu transparan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang membuat rincian berapa yang diterima, berapa yang dikeluarkan hal itu mencakup semua berapa infak, sedekah, zakat yang disalurkan agar masyarakat percaya. Karena dulu, mangira bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang bahwa kita yang mengumpulkan kita yang ambil karena ini amanah. Salah satu visi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang yaitu terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah.

Menurut Ibu Hj. Nurazizah, S.Pd.I selaku sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Laporan ke masyarakat kita menyampaikan disetiap kegiatan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang di masyarakat. Misalnya berapa pemasukan dan pengeluaran zakat fitrah tahun ini. Itu disampaikan melalui sosialisasi.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa laporan ke masyarakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang menyampaikan disetiap kegiatan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang di masyarakat. Misalnya, berapa pemasukan dan pengeluaran zakat fitrah tahun ini. Hal tersebut disampaikan melalui sosialisasi.

⁹⁵ Hj. Nurazizah, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, *wawancara* di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

Menurut Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Kita memang 2 kali pelaporan ada namanya pelaporan semester dari januari sampai juni, ada lagi tahunan dari januari sampai desember. Kita ada namanya transparansi keuangan itu kita lewat media seperti WA, website, dan facebook.⁹⁶

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijabarkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang memiliki 2 kali pelaporan yaitu pelaporan semester dari januari hingga juni dan pelaporan tahunan dari januari hingga desember. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang ada namanya transparansi keuangan yaitu melalui media seperti WhatsApp, website dan facebook.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu masyarakat (muzakki) dengan pertanyaan apa harapan Anda kepada BAZNAS kedepannya, Ibu Hirmawati mengatakan bahwa: “kedepannya bisa lebih transparan, bisa menyalurkan ke pihak-pihak yang memang membutuhkan, dan tepat sasaran mengenai keuangan”.⁹⁷

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Bentuk Akuntabilitas Laporan Keuangan Pengelola Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang
 - a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Ditinjau dari teori akuntabilitas hukum dan kejujuran, wujud akuntabilitas yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

⁹⁶ Drs. H. Hasanuddin Madina, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, wawancara di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, 29 September 2022

⁹⁷ Hirmawati, URT, Dolangang, wawancara di Rumah, 2 Oktober 2022

Pinrang yaitu Badan Amil Zakat mengikuti aturan yang diterapkan sesuai dengan aturan lembaga. Berdasarkan kepatuhan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang memiliki hal yang disebut 3 aman, yaitu aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Aman syar'i yaitu harus sesuai dengan syariat (agama) yang diaudit oleh Kanwil Kementerian Agama, aman regulasi termasuk pertanggungjawaban keuangan Badan Amil Zakat Nasional adalah uang umat yang harus diaudit. Pemeriksaan pelaporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang diaudit secara internal dan eksternal. Audit internal yaitu dari satuan audit Kementerian Agama 2 kali dalam setahun, dan audit eksternal yaitu audit yang menggunakan jasa audit yang telah diakui dan berkompoten dalam hal audit pelaporan keuangan dalam hal ini diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen. Kepatuhan terhadap peraturan tidak terlepas dari ketaatan hukum yang harus ditegakkan dengan jujur sehingga menghasilkan organisasi yang baik. Dengan perilaku yang menaati aturan akan membangun kepercayaan akan lembaga tersebut untuk diberikatan tanggungjawab atau akuntailitas.

b. Akuntabilitas Manajerial

Ditinjau dari teori akuntabilitas manajerial, tidak lepas dari kinerja dan pertanggungjawaban atas suatu lembaga. Bentuk akuntabilitas manajerial Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang yaitu laporan keuangan diperiksa melalui auditing. Hasil audit pertanggungjawaban diperiksa sebanyak 2 kali. Pertama, dari bulan januari hingga juni untuk satu semester. Kedua, pada akhir tahun. Pemeriksaan dilakukan secara internal

untuk memeriksa syariahnya dan secara eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengetahui penerimaan dan pengeluarannya. Pelaporan pertanggungjawaban tersebut diketahui oleh Kemenag, BAZNAS Provinsi dan Pusat. Dengan adanya kinerja dan pertanggungjawaban tersebut maka pengelolaan organisasi atau lembaga dapat berjalan secara efektif dan efisien.

c. Akuntabilitas Program

Ditinjau dari teori akuntabilitas program, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang merancang program yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi lembaga. Ada beberapa program yang dirancang oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang yaitu program dibidang kemanusiaan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang dakwah dan advokasi. Program tersebut seperti Pinrang sehat yang membantu masyarakat/mustahik yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari donatur-donatur. Misalnya, sedang dirawat di rumah sakit dan tidak mampu membayar biaya pengobatannya maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang turun tangan untuk membantu. Adapun program yang akan dirancang untuk kedepannya yaitu rumah layak huni, setmart yang sifatnya syariah dan setchicken yang rencananya akan dilakukan dulu di kota. Program yang telah dirancang disalurkan kepada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. 8 golongan tersebut yaitu orang fakir, orang miskin, amilin zakat, muallaf, riqaf, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Ditinjau dari teori akuntabilitas kebijakan, dalam mengambil kebijakan dan keputusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dilakukan berdasarkan hasil audit yang diterima. Saran atau masukan yang diberikan akan diperbaiki dan jika sudah dianggap bagus maka akan ditingkatkan atau dipertahankan. Pengambilan keputusan dan kebijakan yang berwenang secara langsung yaitu pimpinan yang ada didalamnya secara kolektif kolegial dan yang berperan sebagai eksekutor adalah staff Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang. Misalnya, ada kebijakan yang perlu diberikan bantuan atau kebijakan-kebijakan masalah keuangan, hal tersebut dilakukan secara kolektif kolegial oleh pimpinan yang ada di dalamnya. Hal yang biasa dibicarakan seperti yang ini harus diberikan kebijakan atau yang ini tidak bisa diberikan kebijakan misalnya. Pengambilan kebijakan dan keputusan tersebut adalah tanggungjawab seluruh pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang karena keputusan tersebut dilakukan secara bersama-sama. Dalam mengambil kebijakan dan keputusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang tidak sembarang memutuskan tetapi dilakukan pertimbangan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan teori akuntabilitas kebijakan yaitu sebelum menetapkan kebijakan harus dipertimbangkan terlebih dahulu apa dan mengapa kebijakan tersebut dilakukan.

e. Kebijakan Finansial

Ditinjau dari teori kebijakan finansial, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang telah menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk penggunaan dana. Program yang dirancang berdasarkan 8

asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima bantuan. Maka pertanggungjawaban Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang tidak ada dana pemborosan yang dilakukan. Dibuktikan dari hasil pemeriksaan, baik dari audit internal, audit syariah, maupun audit eksternal pada dasarnya wajar-wajar saja dan tidak ada dana pemborosan. Dengan adanya Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) dana dapat digunakan secara efisien dan efektif tanpa adanya pemborosan.

2. Bentuk Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang

a. Rencana kerja tahunan

Ditinjau dari teori rencana kerja tahunan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang mengontrol rencana kegiatan tahunan yang dilakukan rapat evaluasi setiap minggu atau jika sibuk tidak diakan setiap minggu seperti pada saat masuk bulan rabiul awal atau bulan maulid. Maka, dibuat yang namanya Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah direncanakan lebih awal untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam penganggaran. Selain itu, ada juga yang disebut resra atau strategi kerja yaitu strategi kerja selama satu tahun untuk diupdate yang berkaitan dengan perencanaan dan pengumpulan. Dengan adanya Rencana Kerja Tahunan (RKAT) aktivitas/kegiatan lembaga dapat berjalan dengan baik.

b. Penyediaan informasi laporan keuangan berkala triwulan, tengah tahunan dan tahunan

Ditinjau dari teori penyediaan informasi laporan keuangan berkala triwulan, tengah tahunan dan tahunan, pengelola Badan Amil Zakat

Nasional Kabupaten Pinrang memiliki aplikasi yang bernama SIMBA untuk mempublikasikan penyajian laporan keuangan ke pusat yang diupload setiap tahunnya. Mengenai laporan ke masyarakat ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang menyampaikan disetiap kegiatan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Amil Nasional Kabupaten Pinrang mengenai pemasukan dan pengeluarannya. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang biasanya mempublikasikan kegiatan yang dilakukan melalui facebook, whatsapp, radio simpati dan pinrang info. Periode laporan keuangan yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang yaitu tengah tahunan.

c. Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi

Ditinjau dari hasil teori sistem akuntansi berbasis standar akuntansi pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang menyajikan laporan keuangannya telah mengikuti standar akuntansi yang berlaku yaitu menggunakan standar akuntansi PSAK 109. Hal ini dapat dilihat dari hasil audit kantor akuntan publik yang mengatakan bahwa laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang wajar.

d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan

Ditinjau dari teori penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang, teknologi informasi yang digunakan dalam pelaporan kegiatan dan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang yaitu menggunakan aplikasi yang disebut SIMBA. Aplikasi SIMBA adalah

aplikasi yang berbasis online yang telah terkoneksi ke pusat, setiap pemasukan dan pengeluaran akan tercatat di aplikasi SIMBA. Tidak hanya menggunakan aplikasi SIMBA, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang juga memanfaatkan sosial media untuk mempublikasikan program atau kegiatan yang dilakukan, seperti: whatsapp, website, radio dan pinrang info. Dengan adanya aplikasi SIMBA informasi yang disajikan menghasilkan informasi yang berkualitas dan baik sehingga dapat mudah dipahami dan dapat digunakan sebagai pengambil keputusan.

3. Analisis Akuntansi Syariah tentang Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang

a. Prinsip pertanggungjawaban

Ditinjau dari teori prinsip pertanggungjawaban, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan melalui auditing. Pertanggungjawaban Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang menggunakan audit internal dan audit eksternal. Audit internal yaitu audit yang dilakukan oleh satuan audit kementerian agama. Sedangkan audit eksternal yaitu audit yang dilakukan oleh orang luar, dalam hal ini menggunakan jasa dari kantor akuntan publik yang telah diakui dan berkompeten. Dengan adanya bentuk pertanggungjawaban tersebut Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang telah amanah terhadap zakat yang dititipkan oleh masyarakat.

b. Prinsip keadilan

Ditinjau dari teori prinsip keadilan yang memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil. Pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Pinrang menyalurkan berdasarkan 8 asnaf atau 8 golongan yang telah diatur sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. 8 asnaf tersebut yaitu orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, riqaf, walgarimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dengan menyalurkan zakat sesuai dengan 8 asnaf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang mengutamakan yang berhak menerima zakat dan bersikap adil.

c. Prinsip kebenaran

Ditinjau dari teori prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran berkaitan dengan pengakuan dan melaporkan segala transaksi ekonomi, dengan itu pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang melaporkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS), setiap pelaporan infak, zakat, sedekah dicatat melalui aplikasi SIMBA yang diketahui oleh operator. Pelaporan ke masyarakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang menyampaikan disetiap kegiatan atau sosialisasi yang dilakukan. Tidak hanya itu, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang juga memanfaatkan sosial media dalam menyampaikan kegiatan yang dilakukan seperti: whatsapp, website, dan facebook.

Kebaharuan dari hasil penelitian ini yaitu, pada penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini belum menganalisis sistem keuangannya dengan Analisis Akuntansi Syariah, selanjutnya pada penelitian sebelumnya pembahasan dan hasil penelitian lebih meluas dengan memperhatikan beberapa variabel seperti, kompetensi SDM. Sedangkan dalam penelitian ini

pembahasan difokuskan pada bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaannya.

Akuntabilitas dalam islam tertuang dalam Q. S. An-Nisa ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Terjemahnya:

Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁹⁸

Hubungan surah An-Nisa ayat 58 dengan akuntabilitas yaitu terletak pada konsep dasar yang sama. Pada ayat tersebut seseorang yang diberikan amanah memiliki kewajiban menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Sementara akuntabilitas secara umum adalah pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepadanya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang telah memenuhi tanggungjawab yang telah diberikan. Hal ini berkaitan dengan ayat di atas, seseorang yang diberikan amanah menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya sebagai bentuk tanggungjawab.

⁹⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta Selatan: Wali, 2012), h, 87

BAB V

PENUTUP


A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan yaitu:

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang dinilai sudah akuntabel dan transparan dalam pelaporan keuangan, hal tersebut dibuktikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang telah diaudit secara internal dan eksternal. Pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang memiliki aplikasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA). Aplikasi tersebut digunakan untuk mempublikasikan penyajian laporan keuangan mengenai pemasukan dan pengeluaran ke pusat yang diupload setiap tahunnya. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang juga mempublikasikan program atau kegiatan yang dilakukan melalui media sosial seperti: facebook, whatsapp, website, radio simpati dan pinrang info. Berdasarkan prinsip akuntansi syariah tentang akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dapat dikatakan bahwa telah memenuhi prinsip syariah. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui pelaporan pertanggungjawaban Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang diketahui oleh Kementrian Agama, BAZNAS Provinsi dan Pusat, dan Kantor Akuntan Publik. Penyaluran zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang dilakukan berdasarkan 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat.

B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini, diharapkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang terkait dengan transparansi yaitu lebih mengoptimalkan lagi dalam memberikan informasi mengenai program atau kegiatan dan laporan keuangan melalui website maupun media sosial lainnya. Karena, penulis melihat bahwa website baznas pinrang tidak dapat diakses. Agar masyarakat dapat atau pihak yang berkepentingan dapat melihat dan mengakses informasi yang dibutuhkan dimanapun untuk lebih meningkatkan kepercayaan dan pengetahuan masyarakat tentang zakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya

Abdul, Ruslan Ghofur dan Suhendar. "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat", (Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 7 (03), 2021)

Acmadi, Abu dan Narkubo, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Adisasmita, Rahardjo. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Arifah dan Muhammad, Rifqi. "Akuntabilitas Kontemporer Organisasi Pengelola Zakat", (Jurnal Akademi Akuntansi, Vol 4 no 1, 2021)

Astian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga, 2010.

Atmaja, Wandira. "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan". (Skripsi; Akuntansi Syariah: Medan, 2021)

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2018.

Chairani, Khaliza. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi SDM, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kota Pekanbaru". (Skripsi; Akuntansi: Riau, 2020).

Chandrarini, Grahita. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta Salemba Empat, 2017.

Darsono dan Ashari. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Andi, 2005.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Selatan: Wali 2012)

- Dewi, Puspita Wulaningrum dan Pinanto,Amin. “Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta”. (Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia vol. 03 no. 1, Maret 2020)
- Emsir. *Analisis Data: Metodologi Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Fattah, Nanang. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya, 2013.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Hery. *Praktis Menyusun Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo, 2014.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Revisi 2021)*. Jakarta: Graha Akuntan, 2021
- Jumarni. “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Kota Jambi”. (Skripsi; Ekonomi Islam: Jambi, 2019).
- Madhani, Zainnury. “Analisis Penerapan PSAK No. 109 Terhadap Kepercayaan Publik dan Transparansi dalam Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi”. (Skripsi; Akuntansi: Jakarta, 2020).
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Moleong, J. Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodaskarya, 1993.
- Moleong, J. Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodaskarya, 2004.
- Morissan. *Riset Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2005
- Mukmin, M.N. dan Susilawati. “Pengelolaan Dana Zakat: Studi Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Pengelola Zakat di Kota Bogor”. (Jurnal Akunida vol. 6 no. 1, Juni 2020)
- Murcitaningrum, Suraya. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Talim Press, 2013.
- Nur, M. Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012

- Priyati, Novy. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta : Indeks, 2016.
- Rahmat, Ivan Santoso. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Sulawesi: Pustaka Almada, 2020.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Retnowati, Noviana. “Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana dan Religiusitas Muzakki Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki untuk Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat”. (Skripsi Sarjana; Akuntansi Syariah: Surakarta:2020)
- Rosjidi. *Akuntansi Sektor Publik: Kerangka Standar dan Metode*. Surabaya: Aksara Satu, 2001.
- Rudianto. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga, 2009
- Rudianto. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Saudjana, Nana dan Kusuma, Ahwal. *Proposal Penelitian Perguruan Tinggi*. Bandung Sinar aru Argasindo, 2002.
- Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Sugiri, Slamet dan Agus, Bogat Riyono. *Akuntansi Pengantar 1*. Yogyakarta: STIM YKPN, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010
- Suryani. Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Syahrudin. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod, 2002.
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Tim Penyusun Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Yuliati, Timorita Rahmani. *Good Corprate Governance di Lembaga Zakat*. Yogyakarta: Kaukaba, 2016.

Apriyanti, Werdi Hani. *Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Pendekatan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : MUSDIANA
 NIM : 18.2800.060
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
 LAPORAN KEUANGAN PENGELOLA ZAKAT
 DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Ketua dan Staff BAZNAS Kabupaten Pinrang

1. Apakah akuntabilitas yang diterapkan berdasarkan kepatuhan yang telah diatur oleh lembaga?
2. Bagaimana kinerja dan pertanggungjawaban laporan keuangan BAZNAS?
3. Apakah bentuk program yang dirancang sehingga terwujud visi misi serta tujuan dari BAZNAS?
4. Bagaimana pengambilan kebijakan pertanggungjawaban dan kebijakan keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan laporan keuangan?
5. Apakah dalam pertanggungjawaban BAZNAS tidak ada dana pemborosan yang dikeluarkan?

6. Bagaimana kontrol kegiatan rencana kerja tahunan BAZNAS?
7. Bagaimana cara mempublikasikan penyajian laporan keuangan BAZNAS kepada masyarakat?
8. Apakah penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku?
9. Bagaimana penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan kegiatan dan keuangan BAZNAS?

Wawancara Untuk Masyarakat/Muzakki

1. Apakah BAZNAS memberikan atau mempublikasikan laporan keuangan?
2. Bagaimana bentuk pelaporan pertanggungjawaban BAZNAS?
3. Kapan saja BAZNAS memberikan laporan?
4. Apa harapan *muzakki* kepada BAZNAS kedepannya?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 8 Agustus 2022


Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Syahrifah Semaun, S.E., M.M.
NIP. 19711111 199803 2 003



Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.
NIP. 19781101 200912 1 003

SK PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2278/In.39.8/PP.00.9/7/2021 22 Juli 2021
 Lampiran : -
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.** (Pembimbing Utama)
2. Dr. Andi Bahri, S, M.E., M.FIL.I. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Musdiana
 NIM. : 18.2800.060
 Prodi. : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Tanggal **22 Juni 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**PENGARUH AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEPERCAYAAN
 PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN PINRANG**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,

Abdullah Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:
 1. Ketua LPM IAIN Parepare
 2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: esma@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
 REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : MUSDIANA
 N I M : 18.2800.060
 Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

PENGARUH AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
 KEPERCAYAAN PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN
 PINRANG

Telah diganti dengan judul baru:

PENGARUH AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PENGELOLA ZAKAT
 TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT DI
 BAZNAS KABUPATEN PINRANG

dengan alasan / dasar:

Untuk memperjelas masalah penelitian


Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 April 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


 Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.


 Dr. Andi Bahri, S, M.E., M.Fil.I.

Dekan,


 Muhammad Kamal Zubair



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : MUSDIANA
 N I M : 18.2800.060
 Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula

PENGARUH AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PENGELOLA ZAKAT
 TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT DI
 BAZNAS KABUPATEN PINRANG

Telah diganti dengan judul baru:

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PENGELOLA
 ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PINRANG (ANALISIS
 AKUNTANSI SYARIAH)

dengan alasan / dasar

..... Nama lembaga tempat penelitian tidak disingkat

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Utama

Dr. Syabriyah Semaun, S.E., M.M.

Parepare, 12 Januari 2023

Pembimbing Pendamping

Dr. Andi Bahri, S. M.E., M.Fil.I.

Mengetahui;
 Dekan,

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP. 197102082001122002

SURAT IZIN MENELITI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4098/In.39.8/PP.00.9/09/2022
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUSDIANA
 Tempat/ Tgl. Lahir : LABALAKANG, 20 NOVEMBER 1999
 NIM : 18.2800.060
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 Semester : IX (SEMBILAN)
 Alamat : KELURAHAN AMASSANGANG, KECAMATAN LANRISANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PENGELOLA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

01 September 2022
 Dekan,

 Muztalifah Muhammadun

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0469/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2022
 Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 14-09-2022 atas nama MUSDIANA dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1166/RT.Teknis/DPMPTSP/09/2022, Tanggal : 14-09-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0467/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2022, Tanggal : 15-09-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
 3. Nama Peneliti : MUSDIANA
 4. Judul Penelitian : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PENGELOLA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : PENGELOLA ZAKAT/STAF DAN MASYARAKAT
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 14-03-2023.

KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekhirwan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 15 September 2022



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
ANDI MIRANL, AP.,M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

PAREPARE







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE

DPMPTSP

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



SURAT KETERANGAN

Nomor : 001/BAZNAS-PRG/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MUHAMMAD TAIYEB, S.Pd.I
 Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
3. Nama Peneliti : MUSDIANA
4. Judul : *"Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang"*
5. Jangka Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan
6. Sasaran/Target Penelitian : Ketua dan Staf BAZNAS dan Masyarakat
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

Benar telah melaksanakan Penelitian di BAZNAS Kabupaten Pinrang, yang pelaksanaannya pada tanggal 27 September 2022 sd. 27 Oktober 2022.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 08 Jumadil Akhir 1444 H
02 Januari 2023 M
 Pimpinan BAZNAS Kab. Pinrang
 Ketua,

H. MUHAMMAD TAIYEB, S.Pd.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Muhammad Taiyeb, S.pd.I

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 63 Tahun

Pekerjaan : Ketua BAZNAS

Alamat : BTN Tasokkoe B mn lok D4 No.4

Menerangkan bahwa,

Nama : Musdiana

NIM : 18.2800.060

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 September 2022


H. Muhammad Taiyeb, S.pd.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. NURAZZAH, MPd
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Umur : 29
 Pekerjaan : STAF BAZNAS
 Alamat : Jl. MDCAN -11 PINRANG

Menerangkan bahwa,

Nama : Musdiana
 NIM : 18.2800.060
 Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29. September 2022


 (...HJ. NURAZZAH, MPd)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Hasanuddin Madina
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 61 Tahun
 Pekerjaan : Sekretaris Baznas Kab. Pinrang
 Alamat : BTN Palm Hijau Dk. 30.

Menerangkan bahwa,

Nama : Musdiana
 NIM : 18.2800.060
 Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 - 9 - 2022


 (H. Hasanuddin Madina)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : DOLANGANG

Menerangkan bahwa,

Nama : Musdiana
NIM : 18.2800.060
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2 Oktober 2022


(AGUS)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : E HIRMAWATI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Umur : 42 tahun
Pekerjaan : UPT
Alamat : POLANBANG

Menerangkan bahwa,

Nama : Musdiana
NIM : 18.2800.060
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2 Oktober 2022


(.....HIRMAWATI.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jusman

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 33 tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Karangin Barat

Menerangkan bahwa,

Nama : Musdiana


NIM : 18.2800.060

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 Desember 2022


(.....JUSMAN.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : J Remmang
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : ~~Pada~~ 50 tahun
Pekerjaan : Penjual
Alamat : Karang Barat

Menerangkan bahwa,

Nama : Musdiana
NIM : 18.2800.060

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Penar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 Desember 2022

IAIN
PAREPARE

Ref
(.....TREMANGS...)

DOKUMENTASI WAWANCARA

Foto 1 Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang di Kantor



Foto 2 Wawancara dengan Bendahara BAZNAS Kabupaten Pinrang di Kantor



Foto 3 Wawancara dengan Sekretaris BAZNAS Kabupaten Pinrang di Kantor



Foto 4 Wawancara dengan Bapak Agus di Rumah



Foto 5 Wawancara dengan Ibu Hirmawati di Rumah



PAREPARE

PROFIL BAZNAS KABUPATEN PINRANG



PROFIL

BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PINRANG

Hp. 081355579018 - 081242631657
website : <http://www.baznas-pinrangkab.org>
e-mail : baznaskab.pinrang@baznas.go.id



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PINRANG
Majelis Agung Al-Musawwir Jl. Jend. Sudirman No. 182 Pinrang

I. MUKADDIMAH

Alhamdulillah Rabbil Alamin, atas berkat Rahmat Hidayah dan inayah Allah SWT dan dukungan Pemerintah Kabupaten Pinrang serta kerjasama semua pihak, sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang Periode 2017-2022 yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang Periode 2017-2022 yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang Nomor 406/281/2017 tanggal 10 Juli 2014, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang unsur Pimpinan meliputi Ulama, Tenaga Profesional dan Tokoh Masyarakat Islam dengan tugas dan fungsi melaksanakan perencanaan, pengendalian dan pelaporan serta pertanggungjawaban dalam Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Jala sosial Keagamaan lainnya sesuai ketentuan syariah dan Alhamdulillah Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan mestinya.

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan dengan Ibu Kota Provinsi Makassar (Ujung Pandang) yang mempunyai jarak-antara Makassar (Ujung Pandang) ± 183 Km dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Pinrang terbelah dibagian Pantai Barat Provinsi Sulawesi Selatan dengan perbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara Kabupaten Tana Toraja
- b. Sebelah Timur Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap
- c. Sebelah Selatan Kota Madya Pare-Pare
- d. Sebelah Barat Kabupaten Polewali/Mamasa

Kemudian Kabupaten Pinrang dengan luas wilayah 1.961,77 Km² dengan jumlah penduduk ± 363.293 jiwa yang terdiri atas 12 Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Mattiro Sompe	7. Kecamatan Lembang
2. Kecamatan Suppa	8. Kecamatan Cempa
3. Kecamatan Mattiro Bulu	9. Kecamatan Tiroang
4. Kecamatan Watang Sawitto	10. Kecamatan Lantising
5. Kecamatan Patampuna	11. Kecamatan Paletejan
6. Kecamatan Dhuampuna	12. Kecamatan Batulappa

II. PROFIL BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PINRANG PERIODE 2017 - 2022

a. Visi dan Misi

Visi :
Tervujudnya pengelolaan BAZNAS Kabupaten Pinrang yang amanah, Profesional, Transparan dan unggul di Sulawesi Selatan

Misi :

1. Mengembangkan Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS yang Optimal
2. Mengembangkan pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS yang amanah, profesional dan efektif
3. Mempertahankan pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dengan skala prioritas dan keahlian
4. Mengembangkan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan ZIS secara berkala dan akuntabilitas.

b. Susunan Pengurus

Ketua : H. Muhammad Tayeb S.Pd
Wakil Ketua : 1 H. Mustan Tahir, S.Pd
2 Hj. Fatimah Bakode

Dan untuk kelancaran tugas Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang ditetapkan Pelaksana/Sekretariat dengan susunan sebagai berikut:
Sekretaria : Drs. Hj. Huseinudin Masduki
Bendahara : Hj. Nurazah, S.Pd
Staf Pelaksana : 1. M. Akhmad S.DIT (Operator Simba)
2. Maktubul H. (Adm. Umum/Penerimaan)
3. Muh. Tamara S.Pd (Pendistribusian/Sopir)
4. Andi Shurifuddin (Operator)

c. Dasar Pelaksanaan

Dalam melaksanakan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang dihalangi oleh Peraturan dan petunjuk antara lain:

1. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
3. Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui BAZNAS
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 450/125302/SJ tanggal 30 Juni 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat
5. Surat Menteri Sekretariat Negara RI Nomor B-118/Kemsetneg/D-4/HK.03/01/04/2015 Hal Hak Keuangan Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Pimpinan BAZNAS Provinsi, dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: D.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia.
7. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 754/Menspid/IIIV/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang pembentukan BAZNAS dan penganggaran di APBD
8. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2007 tentang tata cara penge-

III. KONDISI KEUANGAN

NO	Tahun	PEMASUKAN			PENGE LUARAN
		ZAKAT (Rp)	INFAQ SHADAQAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	2017	3.086.783.199	1.111.444.188	4.198.227.387	4.149.865.903
2	2018	5.134.903.603	1.094.956.200	6.229.859.803	6.262.358.803
3	2019	9.980.228.706	1.224.764.900	11.204.993.606	10.958.848.593
4	2020	9.532.021.314	1.290.134.076	10.822.155.390	9.906.257.079
5	2021	10.487.896.215	1.123.977.550	11.611.873.765	11.333.653.909

V. PEROMAN MENGHITUNG ZAKAT

No	Jenis Hari	Nisab	Kadar	Waktu	Ket
1	Umrah, Tanah, Pasak, Agunan dan barang bergerak	653 Kg Emas	5-10 %	Tiap Tahun	524. Eg. Bera
	Mengap barang dan kelapa	Nisab Padi	5-10 %	Tiap Tahun	96.000.000.000.000.000
	Barang-baru dan barang-baru	Nisab Padi	5-10 %	Tiap Tahun	RI No. 52 Tahun 2014
	Emas dan Perak	Nisab Padi	5-10 %	Tiap Tahun	
2	Emas dan Perak	85 Gram	2,5 %	Tiap Tahun	Berdasarkan PMA
	Emas	Nisab Emas	2,5 %	Tiap Tahun	RI No. 52 Tahun 2014
	Perak	595 Gram Perak	2,5 %	Tiap Tahun	
3	Bersahabat, Perbaikan, Pendapatan dan Fisik	Nisab Emas	2,5 %	Tiap Tahun	Berdasarkan PMA
	Usaha Perbaikan dan Restoran	Nisab Emas	2,5 %	Tiap Tahun	RI No. 52 Tahun 2014
	Kontraktor & Percekokan	Nisab Emas	2,5 %	Tiap Tahun	
	Dokter, Notaris dan Pengacara	Nisab Emas	2,5 %	Tiap Tahun	
	Gaji dan Honorarium	Nisab Emas	2,5 %	Tiap Tahun	
	Perikanan & Perikanan	Nisab Emas	2,5 %	Tiap Tahun	
	Uang Simpanan dan Deposito	Nisab Emas	2,5 %	Tiap Tahun	
4	Bintang Terak, Kembang dan Damak	1 Ekor	Tiap Tahun	Berdasarkan PMA	
	Sapi dan Kerbau	1 Ekor	Tiap Tahun	RI No. 69 Tahun 2015	
5	Zakat Fitrah	Punya Kelebihan Makanan Untuk Keluarga Pada Hari Raya Idul Fitri	Bulan Saou Rabiulh	4 Liter	

VI. PENUTUP

Demikian Profil singkat ini dibuat sebagai gambaran umum kegiatan dan pelaksanaan yang dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang Periode 2017 - 2022.

Pimpinan BAZNAS Kab. Pinrang

H. MUHAMMAD TAYEB, S.Pd
NPWZ. 7315301.1.0002138

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DATA PENERIMAAN ZAKAT

**DATA PENERIMAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN PINRANG**

NO	KECAMATAN	ZAKAT FITRAH			JUMLAH	INFAQ, SHADAQAH			JUMLAH	JUMLAH TOTAL
		KECAMATAN	PST ORANG	KECAMATAN		PNS	RTM	JAMBAH PAJAK		
1	1001	Rp. 42.125.000	Rp. 42.140.250	Rp. 84.265.250	Rp. 580.710.740	Rp. 548.684.204	Rp. 328.125.000	Rp. 112.400.000	Rp. 948.809.204	Rp. 1.567.500.042
2	1002	Rp. 26.300.000	Rp. 635.350.073	Rp. 661.650.073	Rp. 1.552.300.146	Rp. 358.323.252	Rp. 224.250.000	Rp. 114.400.000	Rp. 757.973.252	Rp. 1.171.406.501
3	1003	Rp. 128.820.000	Rp. 486.277.000	Rp. 615.097.000	Rp. 1.219.400.000	Rp. 548.541.245	Rp. 268.500.500	Rp. 159.750.000	Rp. 976.791.745	Rp. 2.165.219.611
4	1004	Rp. 252.000.000	Rp. 1.105.402.100	Rp. 1.357.402.100	Rp. 2.714.804.200	Rp. 668.000.198	Rp. 254.023.000	Rp. 198.850.000	Rp. 1.120.873.198	Rp. 4.190.227.397
5	1005	Rp. 1.070.000.000	Rp. 7.570.670.000	Rp. 8.640.670.000	Rp. 17.181.340.000	Rp. 610.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 165.000.000	Rp. 975.000.000	Rp. 6.229.000.000
6	1006	Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.440.000.000	Rp. 2.440.000.000	Rp. 4.880.000.000	Rp. 300.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 500.000.000	Rp. 1.000.000.000	Rp. 6.220.000.000
7	1007	Rp. 400.000.000	Rp. 1.440.000.000	Rp. 1.840.000.000	Rp. 3.680.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 800.000.000	Rp. 1.600.000.000	Rp. 5.280.000.000
8	1008	Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.440.000.000	Rp. 2.440.000.000	Rp. 4.880.000.000	Rp. 300.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 500.000.000	Rp. 1.000.000.000	Rp. 6.220.000.000
9	1009	Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.440.000.000	Rp. 2.440.000.000	Rp. 4.880.000.000	Rp. 300.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 500.000.000	Rp. 1.000.000.000	Rp. 6.220.000.000
10	1010	Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.440.000.000	Rp. 2.440.000.000	Rp. 4.880.000.000	Rp. 300.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 500.000.000	Rp. 1.000.000.000	Rp. 6.220.000.000
11	1011	Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.440.000.000	Rp. 2.440.000.000	Rp. 4.880.000.000	Rp. 300.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 500.000.000	Rp. 1.000.000.000	Rp. 6.220.000.000
12	1012	Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.440.000.000	Rp. 2.440.000.000	Rp. 4.880.000.000	Rp. 300.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 500.000.000	Rp. 1.000.000.000	Rp. 6.220.000.000

DATA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

**DATA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN PINRANG**

NO	TAHUN	ZAKAT		INFAQ & SHADAQAH	DSKL	JUMLAH TOTAL	KETERANGAN
		FITRAH	MAL				
1	2014	Rp. 73.991.000	Rp. 516.726.748	Rp. 469.915.705	Rp. 15.780.000	Rp. 1.076.413.453	
2	2015	Rp. 112.313.000	Rp. 911.270.680	Rp. 681.734.720	Rp. 46.160.000	Rp. 1.751.478.400	
3	2016	Rp. 143.398.000	Rp. 929.006.850	Rp. 1.015.524.100	Rp. 83.790.000	Rp. 2.171.678.950	
4	2017	Rp. 178.381.000	Rp. 3.077.527.403	Rp. 765.408.500	Rp. 119.547.000	Rp. 4.140.863.903	
5	2018	Rp. 2.509.464.441	Rp. 2.393.723.722	Rp. 1.359.171.640	Rp.	Rp. 6.262.359.803	
6	2019	Rp. 6.069.532.943	Rp. 3.210.271.670	Rp. 779.087.960	Rp. 12.130.000	Rp. 10.058.848.533	
7	2020	Rp. 6.649.885.854	Rp. 2.352.308.910	Rp. 830.957.315	Rp. 73.055.000	Rp. 9.906.257.079	
8	2021	Rp. 7.129.571.809	Rp. 3.185.724.590	Rp. 957.122.510	Rp. 61.235.000	Rp. 11.333.653.909	
9	2022	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	

HASIL AUDITOR

S. MUKYAN, ARDIANSYAH & REKIN Member of
 KANTOR CABANG MAKASSAR
 No. SHU Cabang : KEP 544/KM.1/2018
 No. NPWP : 01.542.942.6-801.001
 No. Rek. BRI : 7442-01-003114-50-4

INTEGRITY INTERNATIONAL

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
No.00053/3.0382/AU.1/11/1585-2/1/III/2022

Kepada Yth.
Pimpinan Baznas Kab. Pinrang
Jl. Jendral Sudirman No 182 (Lantai 1 Mesjid Al-Munawir) Pinrang

Kami telah mengaudit laporan keuangan Baznas Kab. Pinrang yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2021 serta laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Pengurus atas Laporan Keuangan
 Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor
 Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Standar-standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.
 Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian

Head Office
 Edugate Building Suite G
 Jl RS Fatmawati No 99 Cilirak Barat 12430
 Tel (021) 7669525, 7669682 Jakarta
 Fax (021) 75816720

Branch
 • Jl Tebet Timur Dalam VI No. 4A, Jakarta
 Tel (021) 8379 5883, Fax (021) 8379 5800
 • Jl Rawasari Raya B-o Pasar Minggu, Jakarta
 Tel (021) 7883 2340, Fax (021) 7883 2340

• Jl Perintis Kemerdekaan Km. 18, Bumi
 Permana Sumpang Diok F 3 No. 1, Makassar
 Hp/Fax (0411) 8954158
 Hp: 081355188171

Scanned by TapScanner

S. MANNAN, ARDIANSYAH & REKAN
 BUNDAKUMBUK, BUNDAKUMBUK, BUNDAKUMBUK
 KANTOR CABANG MAKASSAR
 No. SH Cabang : KEP 544/KM.1/2018
 No. NPWP : 01.542.942.6-001.001
 No. Rek. BRI : 7442-01-003114-80-4

Wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pengurus, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BAZNAS Kabupaten Pinrang tanggal 31 Desember 2021, serta perubahan dana, perubahan aset kelolaan, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
S. MANNAN, ARDIANSYAH & REKAN



Dr. H. Andi Rastam, SE, MM, Ak., CA, CPA, Asean CPA
 Partner - Izin AP 1585

Makassar, 14 Maret 2022

Head Office
 Edugate Building Suite G1
 Jl. RS Fatmawati No. 99 Cilandak Barat 12430
 Tel (021) 7509525, 7569082, Jakarta
 Fax (021) 75816721

Branch

- Jl. Tebet Timur Dalam VI No. 4A, Jakarta
 Tel (021) 83795883, Fax (021) 83795800
- Jl. Haur Hamby Raya Blok Pasar Minggu, Jakarta
 Tel (021) 78832340, Fax (021) 78832340
- Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 18, Dusun
 Permatasari Sukaung Blok F 3 No. 1, Makassar
 Telp/Fax (0411) 8954158
 HP: 081355188171

Scanned by TapScanner

TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT

Pembayaran Zakat

 **Baznas Pinrang** 30 Apr · 🌐



👍 2 1 Komentar

👍 Suka 💬 Komentar ➦ Bagikan

Penyaluran Bantuan



Bagian Penanggulangan Kemiskinan dan Baznas Pinrang Salurkan Bantuan
by Admin Kominfo | Mar 13, 2020 | Arsip-berita, Berita, Sosial



Baznas Pinrang Bantu Korban Kebakaran Lome
by Admin Kominfo | Jun 26, 2019 | Arsip-berita, Bencana, Berita, keagamaan, Sosial

Penyerahan hasil audit



BIODATA PENULIS



Musdiana, lahir di Labalakang pada tanggal 20 November 1999. Anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan suami istri Muslimin dan Saddia. Berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di bangku Taman Kanak-kanak YPLP PGRI 1 Mattiro Bulu. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 235 Lanrisang pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Mattiro Bulu pada tahun 2012. Selanjutnya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Pinrang pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak.), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang” tahun 2022.